

**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PEMBERIAN
KREDIT TERHADAP BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH (BPRS) AL-WASHLIYAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


OLEH :

Nama : CUT FITRIANI
NPM : 1905170036
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2024



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada Hari Kamis, Tanggal 26 Mei 2024, Pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : CUT FITRIANI
 N P M : 1905170036
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
 Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PEMBERIAN KREDIT TERHADAP BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL-WASHLIYAH

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si.)

Penguji II

(SURYA SANJAYA, S.E., M.M.)

Pemimbing

(SEPRIDA HANUM HARAHAP, S.E., S.S., M.Si.)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

(Dr. Al JANURI, S.E., M.M., M.Si., M.Ai.)

Sekretaris

Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624507 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : CUT FITRIANI
N.P.M : 1905170036
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
MURABAHAH DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
AL- WASHLIYAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2024

Pembimbing Skripsi

(SEPRIDA HANUM HARAHAT, S.E., SS., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. HANUM, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cut Fitriani
NPM : 1805170036
Dosen Pembimbing : Seprida Hanum Harahap, S.E.,SS.,M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Judul Penelitian : Analisis Sistem Informasi Akuntansi Murabahah Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	pertajami latar belakang, identifikasi masalah masalah, rumusan masalah	25/6/2023	Sh
Bab 2	tambahkan teori, kerangka konseptual, tambahkan jurnal	26/6/2023	Sh
Bab 3	definis operasional, teknik analisis data, teknik pengumpulan data	26/6/2023	Sh
Bab 4	pertajami analisis data dan pembahasan	4/2/2024	Sh
Bab 5	pertajami kesimpulan dan saran	4/2/2024	Sh
Daftar Pustaka	pertajami daftar pustaka	7/2/2024	Sh
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai bimbingan, Acc	7/2/2024	Sh

Medan, 2024

Diketahui / Disetujui Oleh,
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(SEPRIDA HANUM HARAHAP, S.E.,SS., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : Cut Fitriani
N.P.M : 1905170036
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “**Analisis Sistem Informasi Akuntansi pada Pembiayaan Murabahah dalam Pemberian Kredit terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah**” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan


Cut Fitriani

ABSTRAK

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MURABAHAH DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL-WASHLIYAH MEDAN

CUT FITRIANI
1905170036

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238
Email: cutfitriani26@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran atau kegunaan Sistem Informasi Akuntansi pada pembiayaan murabahah dalam pemberian kredit pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah terhadap konsumen yang menggunakan pembiayaan murabahah (pembiayaan yang paling diminati) daripada pembiayaan yang lain, yang juga tersedia di bank tersebut. Pada tahun 2016-2019 pembiayaan murabahah berjalan baik dan lancar, Akan tetapi pada tahun 2019-2020 mengalami pembiayaan bermasalah (macet) dan terjadi tunggakan yang semakin meningkat. Disebabkan manajer kurang tepat dan akurat dalam penggunaan Sistem Informasi Akuntansi. Pada Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan perusahaan sudah lengkap dan optimal, seperti: Perangkat lunak (*Software*), Manusia (*Brainware*), Prosedur (*Produce*), Jaringan Komunikasi (*Communication Network*).

Pengambilan Sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan Sampel Jenuh (*simple non random sampling*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara, Dokumentasi, Kuesioner, dan Studi Pustaka. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian adalah metode Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syaraih (BPRS) Al-washliyah pada pembiayaan murabahah sangat efektif.

Pada awalnya pembiayaan murabah yang tersedia di bank sebagai salah satu pembiayaan yang sangat diminati daripada pembiayaan yang lain, akan tetapi pembiayaan murabahah mengalami penurunan peminatnya atau pembiayaan bermasalah (macet), yaitu pada 2 tahun terakhir, tahun 2019, dan 2020. Dikarenakan kurangnya penggunaan Sistem informasi akuntansi dalam perusahaan, mengakibatkan kurangnya informasi yang akurat untuk manajer akan identifikasi nasabah yang ingin mengambil keputusan dalam penggunaan pembiayaan murabah sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Murabahah

ABSTRACT

MURABAHAH ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM ANALYSIS IN LENDING TO ISLAMIC PEOPLE'S FINANCING BANK (BPRS) AL-WASHLIYAH MEDAN

CUT FITRIANI
1905170036

*Faculty of Economic and Business
Muhammadiyah University of North Sumatra
Jl. Captain Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 20238
Phone: cutfitriani26@gmail.com*

This research aims to find out and analyze the role or usefulness of the Accounting Information System in murabahah financing in providing credit at Al-Washliyah Sharia People's Financing Bank (BPRS) to consumers who use murabahah financing (the most popular financing) rather than other financing, which is also available at the bank. In 2016-2019, murabahah financing ran well and smoothly, however, in 2019-2020, the financing experienced problems (congestion) and there were increasing arrears. This is because managers are less precise and accurate in using the Accounting Information System. The Accounting Information System used by the company is complete and optimal, such as: Software, People (Brainware), Procedures (Produce), Communication Network.

Sampling in this research used Saturated Samples (simple non-random sampling). Data collection techniques in this research are interviews, documentation, questionnaires and literature study. The data analysis method used in the research is the Qualitative Descriptive method. The research results show that the Sharia People's Financing Bank (BPRS) Al-washliyah in murabahah financing is very effective.

Initially murabahah financing available at banks was one of the types of financing that was very popular compared to other financing, however murabahah financing experienced a decline in demand or financing problems (congestion), namely in the last 2 years, 2019 and 2020. Due to the lack of use of the system accounting information in the company, resulting in a lack of accurate information for managers to identify customers who want to make decisions regarding the use of murabahah financing as a transaction tool to meet consumer needs

Keywords: Accounting Information System, Murabahah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan anugerahnya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik dan berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan. Shalawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita diberikan syafaatnya dikemudian hari, Aamiin Ya Rabbal Alamin. Penulis mengucapkan Alhamdulillah karena mampu menyelesaikan proposal skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sastra satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul yang penulis buat adalah: **“ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MURABAHAH DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL-WASHLIYAH”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih sangat banyak kekurangan, dan proses pengerjaannya banyak mengalami hambatan serta kesulitan. Namun berkat usaha dan dukungan dari orang-orang terkasih, akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna.

Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Ayahanda tercinta SAMSUL dan Ibunda tercinta JULIANI, sebagai orang tua kandung saya yang telah memberikan doa yang begitu besar dan tulus, Serta kasih sayang yang

luar biasa kepada saya dan selalu memberi dukungan dan materi yang sangat cukup bagi saya, dan semoga suatu saat dengan Ridha ALLAH SWT saya bisa membahagikan kedua orangtua saya, Seperti mana mereka memberi kebahagiaan kepada saya, hingga saya dapat sekolah kejenjang yang sangat tinggi, seperti sekarang ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka. Aamiin Allahumma Aamiin.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januri, S.E.,M.M.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E.,M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Seprida Hanum Harahap, SE,SS,M.Si, selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis

dalam penyusunan proposal skripsi ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal dengan baik.

8. Pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan yang telah berkenan menerima saya dan menjawab wawancara saya dengan baik yang diperlukan dalam perkuliahan ini.
9. Adik kandung yang sangat saya sayangi Cut Mutia, Mubtada Al-angzor dan Cut Jasida, Terimakasih sebanyak-banyaknya untuk segala doa, dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada kakak.
10. Kepada Nenek saya dan abang saya Mubaraq syah Putra terimakasih telah selalu memberi dukungan semangat kepada saya.
11. Terimakasih kepada seluruh diri saya yang selalu berusaha tetap kuat dan tegar dalam segala situasi apapun itu. I Love Myself, I hope you can to survive and fight in the future.
12. Terimakasih juga kepada teman-teman saya Ilham Aulia dan Nia Agustina, serta teman-teman seperjuangan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah melalui masa perkuliahan sampai bisa membuat proposal bersama, dan memberikan doa serta dukungan.

Dengan meyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah SWT semoga amal dan perbuatan yang baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula disisi Allah SWT dan proposal skripsi ini dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan. Aamiin Ya Robbal'Alamin.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terimakasih. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum begitu sempurna, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki

lagi. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Medan, Mei 2024

Penulis

CUT FITRIANI

1905170036

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	13
2.1.2 Sistem Informasi Akuntansi (SIA)	18
2.1.3 Pembiayaan Murabah	26
2.1.4 Ketentuan Standar Operasional Produk (SOP).....	42
2.1.5 Pengertian Kredit dan Jenis-jenis Kredit	42
2.1.6 Penelitian Yang Releven.....	49
2.2 Kerangka Berpikir Konseptual.....	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	55
3.1 Jenis Penelitian.....	55
3.2 Definisi Operasional	56
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	57

3.3.1	Tempat Penelitian	57
3.3.2	Waktu Penelitian.....	57
3.4	Teknik Pengambilan Sampel	58
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.6	Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		62
4.1	Hasil Penelitian	62
4.1.1.	Gambaran Umum Perusahaan	62
4.1.2.	Analisis Data.....	64
4.1.2.1.	Produk PT BPRS Alwashliyah	64
4.1.2.2.	Konsep Murabahah di BPRS Al-Washliyah	66
4.1.3	Pengaplikasian Akad Murabahah di PT. BPRS Al-washliyah	74
4.1.4	Hasil Pembahasan	79
BAB V PENUTUP.....		85
4.1.	Kesimpulan	85
4.2.	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....		89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah Tahun 2019 – 2021 ...	1
Tabel 1.2 Data NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah 2019-2020.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	49
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Dengan telah dilakukannya Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, Maka Pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Data dari Otoritas Jasa Keuangan statistik perbankan syariah diketahui saat ini perkembangan perbankan syariah periode tahun 2019 - 2021:

Tabel 1.1

Jaringan Kantor Perbankan Syariah Tahun 2019 – 2021

Kelompok Bank	2019	2020	2021
Bank Umum Syariah			
- Jumlah Bank	12	12	10
- Jumlah Kantor	1721	1825	1833
Unit Usaha Syariah			
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki USS	2	2	2
- Jumlah Kantor	184	195	190
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah			
- Jumlah Bank	164	163	614
- Jumlah Kantor	619	627	659
Total Kantor	2702	2824	3308

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah

Bank Syariah selain menjalankan fungsi jasa keuangan adalah sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana melalui pembiayaan produk dan jasa syariah, Sebagaimana halnya bank konvensional. Dalam beberapa hal bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme, transfer, teknologi komputer, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya.

Akan tetapi Bank Syariah secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah tetapi menerima atau membebaskan sistem bagi hasil sesuai dengan akad perjanjian. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan). Bank syariah juga senantiasa memenuhi ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Peran utama bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah, terdapat beberapa produk pembiayaan syariah, salah satunya yakni pembiayaan murabahah.

Salah satu bank yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah. Dalam aktivitasnya selain menghimpun dana dari masyarakat maka BPRS Al-washliyah juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, dan akad lainnya yang sesuai dengan prinsip Hukum Islam.

Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah terdapat dua akad pembiayaan yang sering digunakan yaitu akad musyarakah dan murabahah. Akan tetapi, nasabah lebih banyak yang mengajukan pembiayaan murabahah dengan sistem jual beli dibanding dengan pembiayaan musyarakah dengan sistem bagi hasil. Hal ini dikarenakan jual beli murabahah memiliki tingkat risiko yang lebih kecil karena pada pembiayaan ini kesepakatan (nisbah) dilakukan di awal dengan tingkat margin yang sudah ditetapkan antara pihak bank dan nasabah.

Nasabah yang tidak bertanggung jawab atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, biasanya mengalami pembiayaan bermasalah dapat berupa pembayaran dengan kategori macet, diragukan, kurang lancar, dalam perhatian khusus, dan lancar. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor manajemen bank yang kurang efektif dan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana pembiayaan tersebut kepada nasabah sehingga dapat berisiko gagal bayar kemudian mengakibatkan pembiayaan bermasalah hingga macet. Sedangkan faktor eksternal berasal dari pihak luar (nasabah) dimana pihak nasabah tidak memenuhi kewajibannya yang disebabkan

karena character (watak) yang tidak baik, capacity (kemampuan pengelolaan) tidak memadai, nasabah tidak mampu menanggulangi masalah, bahkan karena terjadinya bencana alam.

Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan murabahah dengan melakukan restrukturisasi dimana upaya yang dilakukan pihak bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya sehingga dapat meminimalisir potensi kerugian. Restrukturisasi dilakukan dengan beberapa strategi yaitu penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya seperti memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu yang lebih lama, kemudian persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank, dan eksekusi yaitu penjualan jaminan dengan sistem suka rela.

Pembiayaan murabahah yang ada di BPRS Al-washliyah merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah yang membutuhkan modal usaha atau modal investasi yang digunakan untuk pemenuhan barang perdagangan, penambahan bahan baku produksi, dan pembelian alat-alat kerja. Dari hasil penjumlahan penyaluran pembiayaan murabahah setiap 1 tahun atau 2 semester, dapat diketahui besarnya pembiayaan murabahah dari tahun 2016 sebesar Rp.8.764.458.000 dan terus meningkat sampai tahun 2019 menjadi Rp.17.460.000.000. Hal ini membuktikan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan nasabah yang melakukan kerja sama dengan BPRS Al-washliyah

dalam menjalankan usahanya kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan waktu penjumlahan pembiayaan murabahah masih 6 bulan atau 1 semester.

Meningkatnya jumlah penyaluran pembiayaan murabahah juga diikuti oleh risiko kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Pada tahun 2016 sampai 2018 tidak terdapat pembiayaan murabahah bermasalah yang membuktikan bahwa 3 tahun berturut-turut pembiayaan yang dicairkan oleh BPRS Al-washliyah dalam kategori lancar. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat pembiayaan murabahah bermasalah sebesar Rp.170.000.000 dengan jumlah nasabah 2 orang, kemudian meningkat menjadi Rp.267.000.000 dengan jumlah nasabah 4 orang pada tahun 2020 sehingga pembiayaan murabahah yang dicairkan pihak bank dalam kategori macet.

Terdapat faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Al-washliyah yaitu tidak baiknya itikad nasabah dimana nasabah tersebut tidak jujur dalam pengembalian hutangnya secara tepat waktu setelah diberikan fasilitas pembiayaan oleh pihak bank. Kemudian faktor penyebab lainnya dari prospek usaha nasabah dimana usaha yang dijalankan tidak lancar sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan perjanjian.

Rasio pembiayaan bermasalah (Non Performance Finance) pada Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah, besarnya rasio pembiayaan

bermasalah pada akad murabahah dari tahun 2019 mencapai 1% meningkat menjadi 1,93% pada tahun 2020.

Berikut data statistik 2 tahun terakhir data NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah Medan:

Tabel 1.2
Data NPF BPRS Al-washliyah 2019-2020

Keterangan	NPF Net (%)	Jumlah Nasabah
2019	1	2
2020	1,93	4

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Al-washliyah Medan

Secara umum, perbankan tidak dapat menghindari yang namanya risiko, seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategi, pembiayaan dan juga keputusan. Risiko dalam pembiayaan yang akan harus dikelola dengan cepat dan tepat, dikarenakan terdapat beberapa kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan tersebut, yang dapat berakibat sangat fatal pada peningkatan NPF (Non Performance Financing), Adapun NPF Netto adalah rasio yang akan membandingkan total pembiayaan yang berstatus “macet”. Dengan beberapa kesalahan dan juga dalam penentuan jangka waktu yang digunakan pada pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, serta juga kebijakan yang kurang dari pihak bank, risiko lainnya seperti pembiayaan macet yang disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri dalam melakukan pembayaran cicilan pembiayaan.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut manajemen risiko dapat dilakukan dengan menggunakan manajemen risiko yang efektif agar tidak adanya mengalami kesulitan dalam jangka pendek atau panjang. Manajemen risiko diharapkan agar dapat menghindari atau mengantisipasi lingkungan yang akan

cepat berubah, seperti mengoptimalkan strategi manajemen, mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki perusahaan dan juga mengurangi reactive decision making dari manajemen puncak. Dengan begitu peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 yang dijelaskan bahwa bank umum syariah wajib menerapkan manajemen risiko, paling kurang setidaknya untuk empat jenis risiko, yang dimana mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan yang terakhir risiko operasional.

Dalam beberapa penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut fatwa DSN-MUI yang dapat dilakukan dengan upaya penyelesaian yang tercantum pada fatwa DSN MUI No.17/DSNMUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/ 2005 tentang potong tagihan murabahah, fatwa DSN-MUI No.47/DSNMUI/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar, fatwa DSN MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan mudharabah, dan fatwa DSN MUI No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad murabahah. Upaya penyelesaian Sumber permasalahan pembiayaan dalam fatwa DSN MUI itu menjadi pertimbangan. Namun, selama tiga tahun terakhir, masalah pendanaan mulai diselesaikan oleh pengadilan agama. Sedangkan, untuk proses dalam penyelesaian di pengadilan agama cenderung menimbulkan permusuhan antara para pihak dan memakan waktu yang lama (Yuli Nurhayati, 2000).

Dan juga pada peraturan Bank Indonesia No.8/14/Peraturan Bank Indonesia/2006 mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum dalam menjalankan manajemen risiko bertujuan dalam mementingkan

stakeholder. Dengan begitu sudah seharusnya menjadi kewajiban perbankan syariah itu sendiri dalam mengembangkan sebuah rangkaian metode dan prosedur dalam mengidentifikasi risiko yang timbul dalam atau luar kegiatan usaha bank (Yogi, 2017).

Dalam Pasal 8 Undang-undang 7 tahun 1992. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, mewajibkan pula Bank Syariah untuk memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pedoman analisis kelayakan penyaluran dana perbankan syariah didasarkan kepada penilaian yang seksama terhadap faktor 5C (*character, capacity, capital, colateral, condition of economy*).

Oleh karena itu didalam pemberian pembiayaan dibutuhkan Sistem Informasi akuntansi yang memadai untuk menunjang efektivitas dan kelancaran dalam pemberian pembiayaan. Sistem Informasi Akuntansi adalah susunan berbagai formulir catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaanya dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen.

Salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah berada di Glugur Darat II Medan merupakan kantor pusat, Menawarkan layanan simpan deposito berjangka atau tabungan, kredit dan pinjaman, pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Alasan penelitian dilakukan di Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah dikarenakan menurut data perbankan syariah. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah mencatat transaksi menggunakan pembiayaan *Murabahah* pada pemberian kredit berjalan lancar atau baik dari pada pembiayaan lainnya, Akan tetapi pada 2 tahun terakhir terjadi tunggakan atau pembiayaan bermasalah (macet) dalam pembiayaan *Murabahah* pada pemberian kredit, Contohnya pada data statistik diatas pada tahun 2019 sampai 2020.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pada Pembiayaan Murabahah dalam Pemberian Kredit Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah ”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis mengidentifikasi masalah yang ada yaitu:

1. Adanya pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap pembiayaan murabahah dalam pemberian kredit pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah.
2. Cara penyelesaian masalah terhadap pembiayaan murabahah yang macet di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi pembiayaan *Murabahah* dalam pemberian kredit pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis atau mengetahui sistem informasi akuntansi *Murabahah* dalam pemberian kredit pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah.

1.5 Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan seperti diatas, hasil tulisan ini juga diharapkan berguna bagi semua pihak, Diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai referensi bila diadakan penelitian lebih lanjut khususnya pada pihak yang ingin mempelajari mengenai “Analisis Sistem Informasi Akuntansi *Murabahah* dalam Pemberian kredit di Kantor Pusat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah di Glugur Darat II Medan”.

2. Manfaat Praktis Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan selama ini serta untuk menambah wawasan peneliti. Penelitian ini juga sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana dari Program Studi Akuntansi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bagi Instansi

Penelitian diharapkan mampu digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Pusat Medan dalam pembiayaan *Murabahah* dalam pemberian kredit.

4. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dibidang Perbankan, Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Penelitian ini sangat berguna untuk menjadi bahan pembelajaran dan penambahan wawasan bagi para pembacanya. Juga dapat sebagai panduan untuk penulisan tugas-tugas akuntansi manajemen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini semoga dapat membantu masyarakat luas untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan suatu Bank sudah memenuhi suatu standar atau tidak. Masyarakat akan lebih mudah dalam memberikan penelitian terhadap kinerja Bank Syariah di Indonesia setelah membaca proposal ini. Setelah mengetahui kinerja pada bank-bank tersebut maka masyarakat akan memberikan tanggapan atau masukan untuk perbaikan kinerja suatu karyawan bank dalam melayani nasabahnya,

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

A. Pengertian BPRS

Pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Suatu bank memperoleh pembiayaan dari orang lain dengan sistem nisbah bagi hasil untuk pembiayaan itu dan sebaliknya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah memberikan pembiayaan kepada orang lain dengan sistem bagi hasil juga. Sedangkan lembaga keuangan itu sendiri adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana atau kedua-duanya. Dalam himpunan undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat beberapa jenis bank, yaitu Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah terdiri dari dua jenis yaitu bank

umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Perbedaannya terletak pada jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah relative lebih sempit di bandingkan dengan bank umum syariah yaitu dalam kegiatannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti pembukaan giro dan ikut pada kegiatan kliring

B. Prinsip Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Al-Washliyah.

Prinsip operasional lembaga keuangan Syariah yakni berdasarkan prinsip Syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam meminjam yang tidak mensyaratkan nasabah penerimaan fasilitas mengembalikan dana yang di terima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.
2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Prinsip-prinsip dalam bank syariah dengan bank konvensional, antara lain:

1. Prinsip-prinsip Titipan atau Simpanan :

- a. Al-wadi'ah dapat sebagai titipan murni dari suatu pihak ke-pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sizenetip kehendaki.

2. Prinsip Bagi Hasil

Pada dasarnya prinsip ini terbagi atas:

a. Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata Al-syirkah yang berarti Al-khtilath (pencampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Sedangkan menurut istilah adalah akad persekutuan dalam hal modal, keuntungan dan tasharruf (pengelolaan). Jadi dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan.

b. Al- Murabahah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Secara istilah Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan. Perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

c. Prinsipal-Murabahah

Al-murabahah atau jual beli adalah perjanjian antara pihak bank dan pihak nasabah, dimana dalam operasional bank syariah di aplikasikan pada akad dengan pola murabahah, salam dan istishna. ketiga akad tersebut ada dalam skim pembiayaan atau penyaluran dana. Pihak bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah lalu menjualnya kenasabah dengan adanya penambahan keuntungan sebesar yang telah disepakati boleh kedua pihak.

d. Prinsip pinjam-meminjam

Prinsip pinjam-meminjam berbentuk akad qardh. Dalam islam dilarang praktek pembungaan uang atau mensyaratkan adanya bunga di dalam utang-piutang, jadi qardh adalah pinjaman lunak tanpa menarik keuntungan dengan pengambilan pinjaman hanya pada modal pokok yang dipinjamkan saja. Maka dari itu, qardh digunakan adalah sebagai akad pelengkap untuk memudahkan operasional produk utama. Qardh bisa diaplikasikan berbentuk dana talangan kepada nasabah. Qardh dapat juga digunakan untuk penyaluran dana kepada orang-orang tertentu yakni masyarakat tergolong rakyat kecil (ekonomi rendah) yang merupakan penyaluran dana berorientasi sosial, dan perbankan syariah dikenal dengan sebutan qardhul hasan

e. Prinsip jasa

Prinsip jasa adalah berupa produk jasa perbankan selain pendanaan dan pembiayaan yang telah disebutkan sebelumnya atau melalui akad-akad pelengkap yang keberadaannya adalah untuk memudahkan operasional dari produk pendanaan dan pembiayaan. Bank dapat melakukan layanan jasa seperti rahn (gadai), Sharf (Valuta mata uang asing), Wakalah (Perwakilan pemberian kuasa), Hawalah (Pengalihan hutang piutang), dan Kafalah (Penjamin penanggung garansi).

f. Prinsip kebajikan

Keberadaan prinsip kebajikan merupakan bagian penting dari peran bank syariah sebagai baitul mal (rumah harta) yang memiliki orientasi sosial. Hal tersebut diaplikasikan dengan penerimaan dan penyaluran dana kebajikan seperti dana ZIS, wakaf uang, dan hibah. Selain itu pula termasuk pula didalamnya pemberian pinjaman kebajikan (qardhulhasan) yang bersifat sosial.

2.1.2 Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

A. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses dan mengumpulkan data serta transaksi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Sistem informasi akuntansi bertujuan untuk mendukung aktivitas operasi, mendukung pengambilan keputusan manajemen dan memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung jawaban. Sistem Informasi Akuntansi merupakan bagian dari struktur pengendalian internal yang meliputi kebijakan dan prosedur untuk menjaga kekayaan, catatan organisasi, mengecek ketelitian, dan keadaan informasi akuntansi. Berikut Definisi Sistem Informasi Akuntansi menurut para ahli,

Menurut Gelinas dan Dull (2012:667), bahwa sistem informasi akuntansi adalah sebuah subsistem khusus dari system informasi yang mampu mengoleksi,

memproses, dan melaporkan informasi yang berhubungan dengan aspek keuangan dalam suatu peristiwa bisnis.

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2018:72), bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan.”

Selanjutnya menurut Marshall B.Romney & Paul John Steinbart (2015:10), bahwa sistem informasi akuntansi adalah: “Sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan.”

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang memproses dan mengumpulkan data serta menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun menurut pendapat para ahli lainnya, yaitu:

Menurut Romney & Steinbart (2015, h.10), Sistem informasi akuntansi adalah “Sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah data untuk menghasilkan suatu informasi untuk pengambilan keputusan”. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan intruksi data perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi serta pengendalian intern dan ukuran keamanan. Sedangkan sistem informasi akuntansi menurut Krismiji (2015, h.4) adalah “Sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat dan

merencanakan, mengendalikan, mengatur dan mengoperasikan bisnis atau organisasi”.

Menurut Seprida Hanum Harahap (2017) Sistem adalah kelompok unsur-unsur yang sangat erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Berfungsi dan bertugas bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu dimana setiap kegiatan yang dilakukan pada sistem tersebut tidak terlepas dari suatu prosedur. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu elemen-elemen serta memiliki item penggerak. Harahap, (2017).

Menurut Gelinas dan Dull (2012, h.13) “Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, mengatur dan melaporkan informasi terkait dengan aspek keuangan akan kegiatan bisnis”.

Menurut Gelinas dan Dull (2012, h.13), Sistem informasi akuntansi adalah “Sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi yang berhubungan dengan aspek keuangan dari peristiwa bisnis”.

Menurut Hall (2011, h.8), Sistem informasi akuntansi adalah “Suatu proses transaksi keuangan dan transaksi non keuangan yang mempengaruhi pemrosesan data didalamnya”. Terdapat 3 subsystem SIA, yaitu:

1. TPS (Transaction Processing System) berupa dukungan operasi bisnis dengan sistem laporan, dokumen dan pesan untuk user dalam suatu organisasi.

2. General Ledger/Financial Reporting System (GL/FRS) berupa prosedur tradisional laporan keuangan seperti income statement, balance sheet, laporan arus kas, pajak, dan laporan lain yang tersedia.
3. Management Reporting System (MRS) yaitu berupa penyediaan informasi kepada pihak manager internal dengan tujuan laporan keuangan dan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan seperti biaya, laporan yang bervariasi, dan laporan pertanggungjawaban. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi merupakan proses transaksi keuangan dan transaksi non keuangan yang mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan dan terdapat pemrosesan data didalamnya. Yaitu berupa sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, dan mengolah data.

B. Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Mardi (2011:6) kegiatan sistem informasi akuntansi terdiri atas beberapa unsur penting, yaitu:

1. Pelaku (orang) yang bertindak sebagai operator sistem atau orang yang mengendalikan dan melaksanakan berbagai fungsi.
2. Prosedur, baik manual maupun yang terkomputerisasi yang dalam kegiatan mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas bisnis perusahaan.
3. Perangkat lunak (*software*) dipakai untuk mengolah data perusahaan. Menurut Azhat Susanto (2013:207), Indikator sistem Informasi akuntansi dapat dikelompokkan sebagai berikut: Perangkat Keras (*Hardware*)

- a. Perangkat Lunak (*Software*)
- b. Manusia (*Brainware*)
- c. Prosedur (*Produce*)
- d. Jaringan Komunikasi (*Communication Network*)

Azhar Susanto (2013:73-76) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan integritas dari enam komponen diatas, komponen-komponen tersebut berhubungan secara harmonis membentuk SIA yang terdiri dari:

1. Integritas Komponen Hardware Sistem Informasi Akuntansi harus didukung dengan perangkat keras (Hardware) yang sesuai atau harmonis dengan kebutuhan sistem informasi akuntansi yang ditetapkan dan kemampuan keuangan sistem informasi akuntansi yang ditetapkan dan kemampuan keuangan perusahaan. Spesifikasi Hardware yang dipilih untuk sistem informasi akuntansi yang ditetapkan harus sesuai dengan kemampuan keuangan, situasi, kondisi, dan kebutuhan manajemen perusahaan, serta sumber daya manusia yang tersedia di perusahaan yang akan menjalankan sistem informasi akuntansi tersebut. Sehingga nantinya penggunaan komputer dalam sistem informasi akuntansi benar-benar efektif.
2. Integrasi Komponen Software dibagi menjadi dua kelompok yaitu Software sistem dan Software aplikasi. Kedua jenis Software tersebut harus dapat terintegrasi secara harmonis (bekerja dengan baik). Dalam memilih Software yang akan dipakai, terlebih dahulu mempertimbangkan sistem operasi yang akan digunakan dengan aplikasi yang akan dioperasikan.

3. Integrasi Software dengan Hardware Sistem operasi yang digunakan harus disesuaikan dengan komputer yang akan menjalankannya.
4. Integrasi Software aplikasi dengan sistem operasi, Hardware setelah memilih sistem operasi yang harmonis dengan situasi dan kondisi, keadaan keuangan perusahaan, kebutuhan manajemen dan Hardware yang digunakan. Selanjutnya adalah memilih Software aplikasi sistem akuntansi yang sesuai dengan sistem operasi aplikasi yang sesuai dengan beban kerja yang ingin dicapai.
5. Integrasi komponen brainware adalah orang yang memiliki, membangun dan menjalankan SIA. Semua kelompok brainware atau yang mengoperasikan harus memiliki kemampuan yang cukup dalam mengoperasikan sistem dan dapat bekerja sama secara harmonis dalam mendukung beroperasinya sistem informasi akuntansi.
6. Integrasi Brainware, Software dan Hardware integrasi akan terwujud apabila Software dan Hardware yang digunakan sesuai dengan kebutuhan brainware atau penggunaan sistem informasi akuntansi.

C. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi yang baik dalam pelaksanaannya diharapkan akan memberikan atau menghasilkan informasi-informasi yang berkualitas serta akan memberikan manfaat bagi pihak manajemen khususnya pemakai-pemakai informasi lainnya dalam pengambilan keputusan. Fungsi utama sistem informasi akuntansi adalah mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang berkualitas yaitu informasi yang

tepat waktu, relevan, akurat, dapat dipercaya, dan lengkap secara keseluruhan informasi akuntansi tersebut mengandung arti dan berguna. Adapun beberapa fungsi sistem informasi akuntansi dari para ahli salah satunya menurut Azhar Susanto (2013:8) mengemukakan bahwa terdapat tiga fungsi utama sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Mendukung aktivitas sehari-hari perusahaan. Suatu perusahaan agar tetap bisa aksi perusahaan tersebut harus beroperasi dengan melakukan sejumlah aktivitas bisnis yang peristiwanya disebut sebagai transaksi seperti melakukan pembelian, penyimpanan, proses produksi dan penjualan. Transaksi akuntansi untuk diolah oleh sistem pengolah transaksi (SPT) yang merupakan bagian atau sub dari sistem informasi akuntansi, Data-data yang bukan merupakan data transaksi akuntansi dan data transaksi lainnya yang tidak ditangani oleh sistem transaksi akuntansi dan data transaksi yang tidak ditangani oleh sistem informasi lainnya yang ada diperusahaan dengan adanya sistem informasi akuntansi dapat melancarkan operasi yang dijalankan perusahaan.
2. Mendukung proses pengambilam keputusan. Tujuan yang sama pentingnya dari sistem informasi akuntansi adalah untuk menerbitkan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Keputusan harus dibuat dalam kaitanya dengan perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan.
3. Membantu dan memenuhi tanggungjawab pengelolaan perusahaan setiap perusahaan memenuhi tanggung jawab hukum. Salah satu tanggung jawab yang penting adalah keharusanya memberi informasi kepada pemakai yang

berada diluar perusahaan atau Stakeholder yang meliputi pemasok, pelamggan, pemengan saham, kreditor, investor besar, serikat kerja, analisis keuangan, assosiasi industri atau bahkan publik secara umum.

D. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem Informasi Akuntansi menurut Rommey dan Steinbart (2015), memiliki beberapa tujuan. Beberapa tujuan SIA yang utama adalah sebagai berikut.

1. Mendukung Fungsi Kepengurusan

Hadirnya SIA berguna untuk mendukung fungsi kepengurusan suatu perusahaan atau organisasi. Manajemen bertanggung jawab untuk menginformasikan pengaturan serta penggunaan sumber daya organisasi.

2. Mendukung Pengambilan Keputusan

SIA memiliki informasi yang diperlukan pihak manajemen. Seperti keuangan, sumber daya, dan sejenisnya. Informasi satu ini bisa dipakai untuk mendukung tujuan pengambilan keputusan.

3. Mendukung Kegiatan Operasional

Tujuan SIA selanjutnya adalah sebagai pendukung kegiatan operasional yang sifatnya harian.

E. Manfaat Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

1. Memuat Informasi Secara Tepat

Informasi yang disajikan oleh SIA sifatnya tepat dan akurat. Tentu hal ini bermanfaat untuk membantu perusahaan menjalankan aktivitasnya secara efektif. Informasi ini juga berguna untuk meningkatkan efisiensi performa perusahaan.

2. Memaksimalkan Kualitas

Memaksimalkan tingkat kualitas dalam manfaat SIA ini berkaitan dengan produksi. Produksi akan dimaksimalkan tingkat kualitasnya. Sementara dari segi biaya, bisa dibatasi besarnya.

3. Memaksimalkan Efisiensi Kinerja

Efisiensi kinerja perusahaan bisa dimaksimalkan dengan adanya SIA. Efisiensi kinerja bisa dalam bagian keuangan hingga bagian perusahaan yang lainnya.

4. Memaksimalkan Keterampilan Pengambilan Keputusan

Seperi yang sudah dibahas sebelumnya, SIA berguna untuk membantu pengambil keputusan. Fungsi tersebut menghasilkan manfaat terampilnya dalam pengambil keputusan. Selain itu, SIA juga berguna sebagai sarana komunikasi antar bagian perusahaan. Komunikasi melalui data yang akurat tertentu per-bagian atau departemen dalam perusahaan.

2.1.3 Pembiayaan Murabah

A. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 Pasal 1 butir 7 menyebutkan bahwa “Pembiayaan Murabahah adalah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang tinggi sebagai keuntungan yang disepakati. Sedangkan Kautsar

Riza Salman (2017: 220) mengatakan bahwa murabahah adalah “akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli”.

Menurut Hery (2018: 36) definisi Murabahah sebagai berikut: “Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah bahwa penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli mengenai harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Dalam hal ini, pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.”

Definisi Murabahah menurut Moh. Mufid (2019: 92) adalah “Jual beli barang dengan harga pokok (asal) dengan tambahan keuntungan yang diketahui/disepakati”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Murabahah adalah Akad jual beli yang mana penjual menyatakan harga belinya kepada pembeli dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Financing (pembiayaan) dalam industri perbankan syariah

adalah penyaluran dana kepada pihak ketiga, bukan bank, dan bukan Bank Indonesia dengan menggunakan beberapa jenis akad. Penyaluran dana pihak ketiga dalam industri perbankan syariah harus berhubungan dengan sektor riil dan tidak boleh bersifat spekulatif. Pengertian pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis.

Oleh karena itu, kita harus mengetahui pengertian dari bisnis itu sendiri. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Pelaku tidak membutuhkan modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan. Kata al-Murabahah diambil dari bahasa dari kata ar-ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).

Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Teknis dalam perbankan, pembiayaan murabahah adalah penyaluran dana pada bank syariah yang prinsip penyalurannya adalah prinsip kepercayaan dari kreditur (bank syariah) bahwa debiturnya (nasabah) akan mengembalikan pinjaman beserta margin keuntungan sesuai akad perjanjian kedua belah pihak.

Murabahah dapat disebut juga dalam arti jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000,-, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 10.750.000,-. pada umumnya si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, sebesar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran, kalau memang akan dibayar secara angsuran.

Tujuan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

B. Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip jual beli antara bank dengan nasabah, sebesar harga perolehan (harga barang yang diperjual belikan) ditambah dengan keuntungan (yang dalam konteks syariah dikenal sebagai margin) yang disepakati bersama dan pembayaran nasabah dapat dilakukan dengan cara di angsur atau melunasi sekaligus.

Jenis-jenis Murabahah ada dua yaitu:

- a. Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini tidak terpengaruh atau terikat langsung dengan adanya pesanan atau pembeli.
- b. Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya Bank Syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

Prosedur tahapan pembiayaan murabahah dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Mula-mula bank membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukan atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank
2. Bank pada saat itu menjual barang tersebut pada tingkat harga yang disetujui bersama (yang terdiri atas harga pembelian ditambah margin keuntungan) untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu yang disetujui bersama
3. Pada saat jatuh tempo, nasabah membayar harga jual barang yang telah disetujui tersebut kepada bank.

C. Rukun dan ketentuan murabahah, yaitu:

Rukun Murabahah Menurut Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala (2017: 186) sebagai berikut:

1. Penjual (*Ba'i*)
2. Pembali (*Musytari*)
3. Objek/Barang (*Mabi'*)
4. Harga (*Tsaman*)
5. Ijab Qabul (*Sighat*)

D. Syarat-syarat Murabahah (jual beli) adalah:

Syarat Murabahah Menurut Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala (2017:186) sebagai berikut:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah,
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
- c. Kontrak harus bebas riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

E. Landasan Syariah Murabahah

Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala (2017: 186) menjelaskan dalil- dalil dari Al – Quran dan Hadist mengenai akad murabahah, yaitu:

1. “Al- Quran

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba.”
(QS. Al. Baqarah: 275)

2. Hadist

Dari Suhaib Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: Jual beli secara tangguh, Muqaradhah (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)”

F. Manfaat dan Risiko Murabahah

Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala (2017: 187) menjelaskan bahwa Murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem ini juga sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasi pada bank syariah. Resiko yang mungkin terjadi apabila menggunakan sistem murabahah, Antara lain sebagai berikut:

1. Default (Kelalaian)

Asalnya kesengajaan nasabah untuk tidak membayar angsuran

2. Fluktuasi harga komperatif

Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelinya untuk nasabah. Bank tidak mengubah harga jual beli tersebut.

3. Penolakan nasabah


Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Misalnya barang rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Selain itu adanya spesifikasi barang yang berbeda dengan yang dipesan nasabah. Dengan demikian bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain karena barang tersebut telah dimiliki bank.

4. Dijual

Karena murabahah bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya

G. Skema Murabahah

Adapun Skema pembiayaan Murabahah menurut Sri Dewi Anggadini dan Adeh Rtana Kumala (2017: 190) adalah sebagai berikut:



H. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan dengan restrukturisasi yaitu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya sehingga dapat meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah.

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Beberapa alternatif yang dapat diberikan bank antara lain:
 1. Perpanjangan jangka waktu kredit.
 2. Jadwal angsuran bulanan di ubah menjadi triwulanan
 3. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.
- b. Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:
 1. Perubahan jadwal pembayaran.
 2. Perubahan jumlah angsuran.
 3. Perubahan jangka waktu
 4. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
 5. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
 6. Pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, antara lain:

1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
 2. Konversi akad pembiayaan.
 3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
 4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning
- d. Kombinasi yaitu upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain :
1. Rescheduling dan Restructuring
Upaya gabungan antara rescheduling dan restructuring dilakukan bank dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan kredit untuk menambah modal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total perbulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran.
 2. Rescheduling dan Reconditioning
Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.
 3. Restructuring dan Reconditioning

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

4. Rescheduling, Restructuring, dan Reconditioning

Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh bank misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.

- e. Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebaskan kerugian tersebut ke dalam kerugian bank

1) Pembiayaan Bermasalah

a. Definisi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, hingga macet. Pembiayaan bermasalah dalam bank syariah disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi (Non Performance Finance/NPF). Sedangkan

definisi lain menyatakan bahwa Non Performance Finance/NPF yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss.

b. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Ada 5 kategori pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Lancar, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok dan bunga. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.
2. Dalam Perhatian Khusus, merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kurang Lancar, merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan, yang tergolong kredit kurang lancar apabila:
 - Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
 - Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk.
 - Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.
4. Diragukan, merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok atau bunga, yang tergolong kredit diragukan apabila:
 - Penundaan pembayaran pokok atau bunga antara 180 hingga 270 hari.

- Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk.
 - Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.
5. Macet, merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.

2) Pembentukan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif)

Pembentukan cadangan umum PPA untuk Aktiva produktif ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar.

Pembentukan dengan khusus PPA ditetapkan paling rendah sebesar:

1. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan.
2. 15% dari aktiva produktif dan aktiva non produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
3. 50% dari aktiva produktif dan aktiva non produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
4. 100% dari aktiva produktif dan aktiva non produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

3) Faktor Pembiayaan Bermasalah

Menurut Muchdarsyah, penyebab pembiayaan bermasalah dapat bersumber dari faktor internal dan eksternal yakni:

1. Faktor Internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor

manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

2. Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

Adapun faktor lainnya dari pihak nasabah dimana nasabah tidak memenuhi syarat 5 C, dalam pemberian biaya:

1. Character (watak) yaitu keyakinan pihak bank terhadap sifat calon debitur seperti kejujuran, perilaku, dan ketaatannya. Untuk mendapatkan data mengenai karakter calon debitur tersebut maka pihak bank dapat melakukannya dengan cara mengumpulkan dari referensi bank lainnya.
2. Capacity (kemampuan) yaitu perhatian yang diberikan pihak bank terhadap kemampuan debitur menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya dalam melunasi kewajibannya.
3. Capital (modal) merupakan penilaian pihak bank terhadap besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatannya apabila debiturnya perorangan.
4. Collateral (jaminan) yaitu kemampuan calon debitur memberikan jaminan yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomi.

5. Condition of Economies (kondisi dan prospek usaha) yaitu segi kondisi yang sangat cepat berubah dan yang menjadi perhatian pihak bank meliputi kebijakan pemerintah, politi, segi budaya dan segi lainnya yang dapat menghambat perkembangan usaha calon debitur

4) Penyebab Pembiayaan Bermasalah

1. Faktor Intern Bank

- a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waku selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.
- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidap dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

2. Faktor Ekstern Bank

- a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.

- 1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
 - 2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
 - 3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.
- b. Unsur Ketidaksengajaan
- 1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
 - 2) Perusahaanya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
 - 3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur. Bencana alam yang dapat kerugian debitur.

2.1.4 Kententuan Standar Operasional Produk (SOP)

Pembiayaan Murabahah dalam Pemberian Kredit

Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak yang paling umum ditetapkan dalam aktivitas perbankan Syariah Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni 60% pada awalnya. Murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep murabahah dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad murabahah.

Aplikasi pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan tempat tinggal lainnya serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga lain. Selain itu, pembiayaan murabahah juga dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas produktif seperti pembelian barang-barang untuk investasi maupun modal kerja usaha.

2.1.5 Pengertian Kredit dan Jenis-jenis Kredit

A. Pengertian Kredit

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebiasaan perkreditan bank berdasarkan

pedoman penyusunan kebijaksanaan perkreditan bank umum dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 27/162/Kep/DIR tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bagi bank Indonesia Nomor 27 UPPB perihal kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bagi bank umum masing-masing tanggal 31 maret 1995.

Kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan. Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, artinya prestasi yang diberikan dan diyakini akan dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama.

Arti yang lebih luas kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengandakan suatu pinjaman dengan suatu janji dan pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Sesuai dengan isi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang tertulis dalam pasal 1 ayat 11, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Kredit mempunyai dua unsur pihak, yaitu kreditur (Bank) dan debitur (Nasabah) dan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.

Kredit dapat dipersamakan dengan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian kredit. Kasmir menjelaskan

bahwa: “Perbankan konvensional, kredit diperuntukkan bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman kredit, karena bank konvensional tidak peduli bagaimanapun keadaan debitur maupun nasabahnya, yang terpenting bagi pihak bank adalah modalnya kembali dan ditambah keuntungan berupa bunga kredit yang telah diberikan kepada nasabahnya sebagai penutup operasional”.

Kredit juga dapat disebut sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

B. Jenis-jenis Kredit

Penjelasan tentang jenis-jenis kredit dapat dilihat dari segi tujuannya, jangka waktunya, jaminannya, orangnya (yang menerima dan memberi kredit), dan tempat kediamannya. Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Segi Kegunaan
 - a. Kredit investasi merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu panjang dan digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru atau untuk keperluan rehabilitas.

- b. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya kediannya. Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana.

2. Segi Tujuan Kredit

Tujuan terdiri dari tiga jenis, yaitu :

- a. Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Biasanya kredit jenis ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
- b. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai untuk seseorang atau badan usaha.
- c. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah yang besar.

3. Segi Jangka Waktu

Kredit jangka waktu terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Kredit jangka pendek yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

- b. Kredit jangka panjang yang masa pengembaliannya jangka panjang, yakni jangka waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.

4. Segi Jaminan

Kredit jaminan terdiri dua jenis, yaitu:

- a. Kredit dengan jaminan ialah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya setiap kredit yang diberikan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan ialah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik.

C. Tujuan Pemberian Kredit

Dana yang dihimpun bank akan disalurkan melalui kredit. Adapun tujuan dari pemberian kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan. Keuntungan dari hasil pemberian kredit tersebut diperoleh dalam bentuk bunga. Bunga tersebut diberikan sebagai balas jasa. Selain dari bunga keuntungan lain juga diperoleh dari biaya administrasi yang dibebankan kepada debitur. Bunga dan biaya administrasi tersebut sangat penting dalam kelangsungan hidup bank.
2. Membantu usaha nasabah. Tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah. Nasabah yang membutuhkan dana, baik dana

untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka debitur dapat menggunakannya untuk mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah. Keuntungan juga didapat oleh pemerintah dalam kegiatan pemberian kredit. Keuntungan tersebut antara lain, Penerimaan pajak, Pajak diperoleh pemerintah dari hasil keuntungan yang didapat oleh bank maupun nasabah. Membuka lapangan pekerjaan, Dalam hal ini pemberian kredit untuk modal usaha atau perluasan usaha akan membutuhkan banyak tenaga kerja, Meningkatkan jumlah barang dan jasa. Menghemat devisa negara, dengan adanya fasilitas kredit ini, barang – barang yang sebelumnya diimpor dari luar negeri, akan dapat diproduksi sendiri, Meningkatkan devisa negara, apabila produk yang dihasilkan dari bantuan dana kredit ini dapat di ekspor ke luar negeri maka akan dapat meningkatkan devisa negara.

D. Jaminan Kredit

Dengan adanya jaminan kredit ini bank dapat meminimalkan resiko kredit macet. Bank tidak perlu khawatir jika nasabah mengalami kesulitan atau tidak mampu lagi dalam membayar kewajibannya. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa jaminan kredit ini adalah solusi terakhir yang diambil oleh bank. Dalam prakteknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Jaminan Barang, misal tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan, barang dagangan atau barang berharga lainnya.

2. Jaminan surat berharga, misal sertifikat saham, obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito dan surat berharga lainnya. Jaminan asuransi, yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada asuransi, terutama terhadap fisik obyek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi apabila terjadi suatu kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang menanggung kerugian tersebut.

E. Prinsip – prinsip Pemberian Kredit

Prinsip pemberian kredit dengan 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Character

Yaitu data tentang kepribadian dari calon debitur seperti sifat – sifat pribadi, kebiasaan – kebiasaanya, hobinya, cara hidupnya, keadaan dan latar belakang keluarganya. Analisis karakter ini untuk mengetahui apakah calon debitur ini jujur dan berusaha memenuhi kewajibannya, dengan istilah lain “willingness to pay”.

b. Capacity

Yaitu kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya uang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola. Capacity ini merupakan ukuran dari ability to pay atau kemampuan dalam membayar hutang.

c. Collateral

Yaitu jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jaminan ini diperhitungkan paling akhir, artinya apabila masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-

pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

d. Capital

Yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan. Dari kondisi ini bank dapat menentukan berapa besar dana yang dikeluarkan untuk kredit dan berapa besar plafon yang diberikan.

e. Condition

Yaitu dalam pemberian kredit bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Karena ada beberapa kegiatan usaha yang sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi

2.1.6 Penelitian Yang Releven

Beberapa penelitian tentang Analisis Sistem Informasi Akuntansi Murabahah dalam Pemberian Kredit yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya pada tabel 2.1 dibawah ini:


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Didik Rimbawa	Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pembelian Kredit	Sistem Informasi Akuntansi dan efektifitas pengendalian internal pembelian kredit	Bahwa sistem informasi akuntansi pemberian kredit telah berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit

2.	Siti Nurlola H dan Dr Herry Susanto	Analisis penerapan sistem informasi akuntansi dalam pembiayaan murabahah pada pemberian kredit dalam menunjang efektivitas pengendalian internal	Sistem informasi akuntansi, Murabahah, pemberian kredit, dan efektivitas pengendalian internal	Sistem informasi akuntansi berjalan sebagaimana fungsinya di bank syariah mandiri kantor, sedangkan pada pengawasannya terdapat kelemahan yaitu belum terpenuhi prinsip bank syariah secara menyeluruh dalam hal ini adalah prinsip keadilan.
3.	Dwi Rahmahyanti	Analisis Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Lelang Gadai di Pegadaian Cabang Salemba	Sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, terhadap lelang gadai	Sistem informasi terhadap lelang gadai yang diterapkan Perum Pegadaian Salemba cukup memadai dan berjangalan sesuai dengan fungsinya. Namun pada fungsi kas dipegang oleh dua unit organisasi yaitu bagian lelang dan kasir, dimana pelaksanaan disamping berjalanya lelang juga menangani penerimaan kas.
5.	Nova Gina Mutia	Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pembiayaan Murabahah pada Pemberian kredit	Sistem informasi akuntansi, efektivitas pengendalian, murabahah , terhadap pemberian kredit	Pemberian kredit dengan pembiayaan murabahah berjalan meningkat pada bank BNI Syariah dan pengendalian internal juga berperan penting dalam menunjang pembiayaan urabahah

				dalam pembiayaan murabahah
6.	Widia Astuty	Pengaruh pengetahuan manajer tentang sistem informasi akuntansi terhadap gaya pengendalian manajemen	Adanya akuntabilitas dan transparansi informasi keuangan	Pengelola organisasi dalam melihat perubahan-perubahan yang akan terjadi baik dalam maupun luar di luar organisasi sehingga akan dengan cepat dan akurat menanggapi perubahan yang timbul
7.	Muh Reza Zulkifli Hadayadin	Analisi Perbandingan Pemberian Kredit dan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Mandiri dan PT. Bank Mandiri Syariah di kab. Mamuju Sulawesi Barat	Perbandingan pemberian kredit terhadap Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan yang telah ditetapkan pada bank tersebut memberi dampak baik bagi perkembangan pemberian kredit pada PT. Bank Mandiri Syariah dan PT. Bank Mandiri
8.	Akabrina Naibaho	Analisis Prosedur Kredit dalam mengurangi tingkat resiko kredit macet pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO)	Prosedur kredit terhadap tingkat resiko kredit macet	Pemberian kredit untuk nasabah dapat menunjang tingkat pendapatan akan tetapi sering kali terjadi kredit macet akibat kesalahan nasabah menjadi permasalahan

2.2 Kerangka Berpikir Konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Konseptual

Sistem Informasi Akuntansi sangat berperan dan berpengaruh dalam proses pemberian pembiayaan Murabahah dalam pemberian kredit. Dikarenakan berjalan tidaknya pembiayaan Murabahah pada suatu perusahaan merupakan factor dari bagaimana perusahaan dalam menggunakan atau menetapkan system informasi akuntansi sebagai sarana informasi serta dalam menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dapat digunakan manajer Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah dan Nasabah sebagai patokan pengambilan keputusan dalam menggunakan pembiayaan yang di berikan oleh suatu perusahaan atau yang disediakan perusahaan.

Sistem Informasi Akuntansi bagi Nasabah juga adalah sebuah informasi yang sangat penting dalam memutuskan mengambil pembiayaan, contoh dalam menggunakan pembiayaan murabahah dalam pemberian kredit, dan bagi perusahaan untuk mengimput pembiayaan yang akan dijadikan sebagai informasi bagi nasabah sebagai pertimbangan untuk melakukan suatu proses pembiayaan dan lain sebagainya pada perusahaan tersebut.

Nasabah memerlukan Informasi dari penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada suatu perusahaan sebagai pertimbangan dan dapat menyakinkan nasabah. Apakah sudah maksimal perusahaan tersebut dalam menyediakan laporan keuangan yang di butuhkan nasabah sebagai bahan pertimbangan pada suatu perusahaan dalam proses nasabah ingin melakukan pembiayaan selanjutnya dan kedepanya.

Pembiayaan Murabah adalah salah satu akad yang dijalankan menggunakan instrument jual beli dengan mengambil keuntungan yang di minati nasabah dalam meraih keuntungan dari proses nasabah dalam mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dengan saling menguntungkan nasabah dan perusahaan. Murabahah Bermasalah adalah perjanjian jual beli dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian nasabah membayar angsuran kepada pihak bank, akan tetapi nasabah tidak jujur dalam membayar angsurannya secara tepat waktu atau tidak memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi angsurannya seperti yang telah disepakati.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu menganalisa data-data yang diperoleh perusahaan dari perusahaan yang kemudian diolah kembali untuk mendapatkan deskriptif atau gambaran yang jelas dari masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu Analisis Sistem Informasi Akuntansi Murabahah. Seperti paparan dari sugiyono (2012, hal.2006) bahwa pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagai mana adanya tanpa bermaksud membuat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Metode kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Menurut Moleong (2005:6), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu variabel diukur dan untuk pemahaman dalam penelitian. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah prosedur Murabahah dalam kredit pemberian kredit

1. Sistem Informasi Akuntansi (X1)

Sistem Informasi Akuntansi yaitu sangat berperan penting untuk memproses data akuntansi dan keuangan, serta menghasilkan sebuah laporan keuangan untuk membuat keputusan bisnis oleh pihak yang berkepentingan dan sangat perlu pada suatu bank/perusahaan. Sistem Informasi Akuntansi berfungsi mengumpulkan dan menyimpan data yang terkait dengan bisnis perusahaan, sebagai contoh aktivitas bisnis, dan bertujuan memberikan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan yang cerdas.

2. Murabahah (X2)

Murabahah yaitu sebuah akad/jenis kontrak yang dapat diartikan atau sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kembali kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Murabahah adalah akad dalam syariat islam yang menetapkan harga produksi dan manfaat diterapkan bersama oleh penjual dan pembeli.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan pemilihan sampel jenuh (simple non random sampling). Dimana menurut Sugiyono (2014:118) Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka dari itu, Penulis memilih sampel menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang relatif kecil. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 nasabah dan 6 karyawan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah nasabah yang berjumlah 50 nasabah dan 6 karyawan dari Bank Pemiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan oleh penelitian:

1. Wawancara

Peneliti akan melakukan tanya jawab secara langsung terhadap pihak yang berwenang dalam perusahaan untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan, Misalnya bertanya mengenai kriteria dan prosedur pemberian kredit menggunakan pembiayaan Murabahah.

2. Dokumentasi Yaitu teknik Pengumpulan Data melalui dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan. Adapun data yang dikumpulkan adalah data prosedur pemberian kredit dengan menggunakan pembiayaan Murabahah.

3. Kuesioner

Kuesioner diseberkan kepada nasabah sebanyak 50 responden dan karyawan sebanyak 6 responden Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah Medan.

4. Studi Pustaka

Pengumpulan data ini dengan cara mempelajari Literatur-literatur yang relevan agar memeperoleh gambar teoritis mengenai konsep penilaian kinerja pada perusahaan

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan Mengumpulkan, Mengklasifikasi, Menganalisa serta Menginterpretasikan data-data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan prosedur pemberian kredit menggunakan pembiayaan Murabahah.

Adapun terhadap analisis data yang penulis lakukan adalah:

1. Mengumpulkan data atas kredit menggunakan pembiayaan Murabahah, baik kredit macet atau lancar
2. Menganalisis prosedur kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah Medan
3. Menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan untuk memberikan keterangan yang jelas mengenai masalah yang terjadi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data Deskriptif Kualitatif dengan mengumpulkan data yang terdapat pada perusahaan. Metode analisis Deskriptif Kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan menringkas berbagai kondisi, dan Situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan data keuangan dan non keuangan. Data keuangan didapat dari laporan keuangan tahun 2019 dan 2022 yang diberikan pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah Medan. Kemudian data non keuangan didapat melalui wawancara dan menebarkan kuesioner kepada nasabah. Adapun tahapan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menyusun pernyataan kuesioner dengan mengacu pada indikator-indikator yang diteliti dengan menggunakan skala likert menggunakan merespon lima titik pilihan disetiap buah pernyataan yaitu, Sangat Baik, Baik, Netral, Buruk, serta Sangat Buruk.
2. Membagikan kuesioner kepada responden agar mengisi kuesioner tersebut.
3. Setelah kuesioner diisi, Penelitian membuat rekapitulasi jawaban responden (Tabulasi Data).
4. Kemudian data di analisa dan interpretasikan agar mudah di baca dan di buatkesimpulan serta saran.

Hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan analisis menggunakan perhitungan dengan ukuran sebagai berikut:

Nilai Rata-Rata	Skala	Kriteria
4-5	5	Sangat Setuju
3-4	4	Setuju
3-2	3	Kurang Setuju
2-1	2	Tidak Setuju
0-1	1	Sangat Tidak Setuju

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah BPRS Alwashliyah



Gambar 4.1 Logo Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah

Periode I beroperasi sejak tanggal 8 November 1994, yang semula berkedudukan di jalan Perintis Kemerdekaan No. 151-A Tanjung Morawa. Kemudian diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara H. Raja Inal Siregar. Sebagai Direktur Utama H. Suprpto, dan sebagai komisaris Ir. H. M. Arifin Kamdi, M.Si, H. Maslin Batu bara, Khalifah Sihotang Hidayatullah, S.E, H. Murad Hasyim. Pada periode II di bentuk nama struktur organisasi baru yaitu: Direktur Utama ialah H. Kholisbah, dan sebagai Komisaris Ir. H. M. Arifin Kamdi, M.Si, H. Maslin Batu bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah, S.E, Drs. H. Miftahuddin MBA.

Periode III tanggal 2 April 2003 kantor PT.BPR Syariah Al-Washliyah telah berpindah di jalan S.M Raja No. 51 D Simpang Limun Medan, yang diresmikan Gubernur Sumatera Utara yakni H. T Rijal Nurdin. Sebagai Direktur Utama Hidayatullah S.E dan Komisaris adalah Ir. H. M. Arifin Kamdi M.Si, Drs. H.

Miftahuddin MBA. Bank menjalankan operasinya berdasarkan Syariah Islam, dengan menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 telah memiliki gedung baru di jalan Gunung Krakatau No.28 Medan yang diresmikan Gubernur Sumatera Utara yakni H. Gatot Pujo Nugroho pada tanggal 21 6 Januari 2014. Sebagai komisaris Drs. H. Hasbullah Hadi, S.H. M.Kn dan Drs. Miftahuddin MBA. Dewan Pengawas Syariah adalah Drs. H. Ramli Abdul Wahid, M.A. Sebagai Direktur Utama H.R.Bambang Risbagio, S.E dan Direktur Operasional Tri Auri Yanti S.E.

2. Moto, Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

- a. Moto Halal, aman, bersma syariah.
- b. Visi “Menjadikan BPR Syariah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan ummat”.
- c. Misi
 1. Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah dengan mengutamakan kepuasan.
 2. Menjalankan bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama.
- d. Tujuan

Tujuan utama manajemen BPR Syariah Al-Washliyah adalah merencanakan dan mengatur perusahaan untuk menambah penghasilan dan meningkatkan profit dan falah oriented.

4.1.2. Analisis Data

4.1.2.1. Produk PT BPRS Al-wahliyah

BPR Syariah Al-Washliyah memiliki beberapa produk diantaranya:

A. Produk Pendanaan

1. Tabungan Wadi'ah

Merupakan titipan nasabah yang dapat di tarik setiap saat dan bank dapat memberikan bonus kepada nasabah pemanfaatan dana titipan ini.

2. Tabungan Mudharabah.

Simpanan nasabah yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan di bagi sesuai nisbah yang telah disepakati, setoran awal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya tidak dibatasi.

3. Deposito Mudharabah

Simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil dengan kesepakatan.

4. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Mudharabah

Merupakan kerjasama dengan pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan di bagi sesuai nisbah yang disepakati.

b. Pembiayaan Musyarakah

Merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dan kerugian di tanggung bersama.

c. Pembiayaan Murabahah

Merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang di tambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati bersama di awal.

d. Ijarah

Merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untung memperoleh imbalan atas barang yang di sewa.

e. Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Akad sewa menyewa dengan opsi perpindahan hak di akhir sewa.

f. Transaksi Multi Jasa

Piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

g. Rahn (Gadai)

Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

h. Qardh


Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

i. Qardhul Hasan

Dana kebajikan yang berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS)

4.1.2.2. Konsep Murabahah di BPRS Al-Washliyah

Konsep akad pada pembiayaan murabahah pada BPRS Al-Washliyah Medan dilakukan dengan dua model. Model pertama, dilakukan dengan menggunakan akad murabahah yang disertai dengan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank. Model kedua, langsung dilakukan dengan akad murabahah. Dalam konteks tersebut diatas, penelitian akan mengilustrasikan konsep akad murabahah dalam objek murabahah yang berbeda, karena pelaksanaan model akad pada BPRS Al-Washliyah Medan ditentukan berdasarkan objeknya. Berikut ilustrasi dari dua model konsep akad murabahah yang dipraktikkan oleh BPRS Al-Washliyah Medan:



Gambar: Konsep Pembiayaan Murabahah Dengan Akad Wakalah

Keterangan:

1. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian ATK dan kertas sebesar Rp. 50.000.000, kepada BPRS Al-Washliyah dengan membawa semua berkas-berkas yang dibutuhkan.
2. BPRS Al-Washliyah menyetujui permohonan pembiayaan untuk membeli ATK dan kertas seharga Rp. 50.000.000, kemudian dilakukan akad wakalah sekaligus akad murabahah, selama 12 bulan. Untuk pembelian ATK dan kertas dengan total pembiayaan sebesar Rp. 57.600.000, (sudah termasuk margin untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah, Nasabah Pembiayaan Murabahah Developer keuntungan bank sebesar Rp. 7.600.000,-. Serta penanda tangan surat kuasa jual, dan surat pengakuan hutang. (catatan: meskipun pelaksanaan akad wakalah dengan murabahah dilakukan dalam satu waktu, tanggal antara akad wakalah dengan murabahah dibuat berbeda, tanggal pada akad wakalah dibuat tiga hari lebih dahulu dibandingkan dengan akad murabahah).
3. Setelah akad selesai dilanjutkan dengan penyerahan atau pencairan dana rekening nasabah.
4. Kemudian nasabah mendebet uang tersebut yang selanjutnya nasabah diminta untuk membeli barang atau objek murabahah kepada developer sebesar Rp. 50.000.000,-.

5. Penyerahan atau pengiriman barang langsung dari developer kepada nasabah.
6. Nasabah menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi asli atas pembelian barang kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan. Dalam hal ini, BPRS AlWashliyah memberikan batas waktu penyerahan bukti pembelian, yaitu tiga hari setelah dana disalurkan.
7. Nasabah mulai melakukan pembayaran atau pengambilan dana berupa harga pokok. Dengan margin keuntungannya sebesar Rp.7.600.000,- kepada BPRS Al-Washliyah Medan hingga sebelas bulan ke depan

Konsep akad murabahah dengan menggunakan akad wakalah yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan seperti yang telah diilustrasikan diatas, merupakan model akad yang paling sering digunakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan. Yaitu, dengan cara nasabah membeli sendiri barang yang diinginkan, hal ini terjadi karena kebutuhan barang yang diinginkan oleh musytari (pembeli) bervariasi, terutama untuk kebutuhan model kerja, dan bagaimanapun bai' (penjual) harus memberikan pelayanan terbaik dan tidak mengecewakan musytari (pembeli), seperti untuk menghindari ketidak kesesuaian atas barang yang dibeli oleh bai' (penjual) atas kriteria atau spesifikasi barang yang dikehendaki oleh musytari (pembeli), sehingga penggunaan akad wakalah tersebut, dianggap sebagai cara

yang paling praktis dan efisien untuk pelaksanaan pembiayaan pada akad murabahah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah selaku bai' membolehkan musytari untuk membeli barang yang diinginkan kepada developer dengan cara bai' memberikan kuasa musytari dengan wakalah.

A. Skema atau Ilustrasi Penganalisan siklus terjadinya transaksi pembiayaan Murabahah dalam proses Sistem Informasi Akuntansi pada pemberian kredit pada nasabah:




Diagram Aplikasi konsep Pembiayaan Murabahah dalam Pemberian kredit

Sebagaimana:

Nasabah yang ingin melakukan transaksi dengan menggunakan pembiayaan murabah terlebih dahulu pasti telah menyiapkan data-data dalam proses agar dapat memakai dana menggunakan pembiayaan murabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah dalam pemberian kredit sebagai modal awal nasabah ingin membeli sesuatu barang. Contoh nasabah ingin membeli berupa sebuah mobil.

1. Nasabah menuju Bank dan mengisi berupa formulir yang telah disediakan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) AL-washliyah, Menengkapi persyaratan yang telah di tentukan sebagai nasabah dalam penerimaan pembiayaan murabahah dalam pemberian kredit, kemudian melakukan interview.
2. Adanya atau dilakukan Survey oleh pihak Bank atas jaminan yang nasabah berikan. Contoh: Tanah (Apakah yanah tersebut betul hak milik nasabah dan sedang tidak dalam masalah)
3. Membuat Proposal Pernyataan oleh AO. Contoh: Surat Analisa dan Melengkapi data nasabah dalam Surat Aplikasi Pembiayaan.
4. Komite. Contoh: Adanya rapat dalam mepertimbangkan segala berkas-berkas nasabah di penuhi standar atau tidak dalam pencairan dana (layak atau tidak dalam mendapatkan dana).
5. Keputusan pihak bank dalam pencairan bagi nasabah pembiayaan murabahah dalam pemberian kredit.
 - a) Monitering

Kesimpulan: Nasabah melakukan pencairan dana menggunakan pembiayaan murabahah dalam pemberian kredit dan disetujui. Nasabah yang tidak bermasalah dalam pengajuan dan jaminan di terima akan langsung dapat dana. Apabila kesepakatan bahwa nasabah bermaksud mencairkan dana dalam rangka membeli mobil tapi tidak mempunyai dana cash. Maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah mengedulunkan dana tersebut dengan persetujuan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah yang mencari mobil dengan serupa yang diinginkan oleh nasabah. Cohtoh kesepakatan penjual mobil dan Bank bahwa harga mobil senilai Rp 100.000.000

Setelah mendapatkan mobil sesuai keinginan nasabah dan pihak Bank telah bernegosiasi kepada penjual mobil tersebut dan mendaptkan harga mobil tersebut, Barulah pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah melakukan persetujuan dan negosisai dengan nasabah bahwa harga mobil Rp100.000.000 dan pihak Bank menjual kepada nasabah sebesar Rp120.000.000 dengan pemberian kredit selama 2 tahun. Nasabah mensetujui dan akad pun disahkan.

Setelah kedua belah pihak setuju maka nasabah dan Bank akan melakukan transaksi pembelian mobil tersebut bersama. Maka dari pada itu keuntungan yang didapatkan oleh Bank sebesar 20.000.000 dalam periode jangka waktu 2 tahun selagi tidak ada hambatan kepada nasabah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah tidak mengambil bunga dari proses transaksi pembiayaan murabahah dalam pemberian kredit. Akan

tetapi Bank mendapatkan margin. Margin Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah 15% s/d 18% (Flat) atau 1,5% s/d 2% paling tinggi.

Secara teori pelaksanaan berdasarkan ilustrasi tersebut di atas, adalah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Karena kepemilikan barang sudah ada pada saat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah melaksanakan akad murabahah. Namun dalam praktiknya pembiayaan dengan model aplikasi konsep akad langsung dengan murabahah hanya dapat digunakan pada saat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan memiliki barang atau menjalin kerja sama dengan developer atas barang yang akan dijadikan sebagai objek murabahah. Hal tersebut, terjadi karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan tidak memiliki persediaan barang sendiri dan kurangnya menjalin kerjasama dengan agen investasi yang memiliki barang sebagai objek jual-beli murabahah.

Beberapa jenis objek murabahah yang pernah digunakan dalam pembiayaan murabahah oleh BPRS Al-Washliyah Medan yaitu, untuk modal usaha, renovasi, pembelian rumah, pembelian tanah, dan kendaraan. Tidak ada pembatasan terkait dengan objek jual-beli murabahah tersebut di atas, kecuali barang yang dilarang oleh Islam untuk diperjual-belikan seperti minuman keras, dan konsep akad pada pembiayaan murabahah yang sering digunakan adalah akad murabahah dengan menggunakan akad wakalah. Karena, tidak adanya persediaan terhadap barang yang diinginkan oleh calon nasabah murabahah. Maka dengan digunakannya akad wakalah tersebut, BPRS Al-Washliyah Medan baru bisa melaksanakan akad murabahah setelah barang murabahah selesai dibeli dan bank mendapatkan

kepemilikan serta penguasaan atas barang murabahah. Namun dalam konsep akadnya BPRS Al-Washliyah Medan melakukan akad wakalah dengan akad murabahah pada waktu yang sama.

4.1.3. Pengaplikasian Akad Murabahah di PT.BPRS Al-Washliyah

BPRS Al-Washliyah memiliki produk pembiayaan, salah satunya adalah produk pembiayaan murabahah. Dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan. Harga jualnya biasanya sudah ditambah dengan margin keuntungan yang sudah disepakati antara bank syariah dengan pembeli. Harga jual ditetapkan diawal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan. Misalnya perjanjian pembiayaan jual beli mobil, dengan angsuran tetap hingga 5 tahun atau jatuh tempo pembiayaan. Dengan adanya kepastian jumlah angsuran bulanan yang harus dibayar sampai masa angsuran selesai nasabah tidak akan dipusingkan dengan masalah naik/turunnya angsuran ketika suku bunga bergejolak. Nasabah juga diuntungkan dapat mempercepat pelunasan tanpa dikenakan denda. Tetapi, jika nasabah tersebut terlambat membayar angsuran perbulannya maka akan dikenakan sanksi berupa denda.

Prosedur umum dalam mengajukan pembiayaan adalah:

- a. Dengan melakukan wawancara dan memverifikasi data dan disesuaikan dengan informasi yang disampaikan pada formulir permohonan.
- b. Setelah dipastikan seluruh data dan kondisi pembiayaan nasabah telah sesuai pembiayaan dengan ketentuan yang ada, maka petugas bank dapat melakukan

konfirmasi dan pemesanan mobil tersebut yang telah bekerja sama antara sorum dengan BPRS Al-Washliyah, dengan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Ketersediaan barang
2. Harga Barang
3. Alur Pembiayaan
 - 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada BPRS Al-Washliyah dengan menyampaikan data persyaratan administrasi, petugas bank melakukan analisa kemampuan nasabah melalui wawancara berdasarkan data yang disampaikan nasabah.
 - 2) Bank melakukan pembelian mobil melalui sorum dan nasabah menandatangani akad pembiayaan murabahah, dan nasabah wajib membuka rekening tabungan dan menyetor uang muka yang dipersyaratkan.
 - 3) Nasabah membayar kewajiban angsurannya ke bank sesuai jadwal yang sudah ditentukan pihak BPRS Al-Washliyah. Bila nasabah menunggak dalam pembayaran, dan tidak mampu lagi membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui musyawarah. Bila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada pengadilan agama

Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada PT. BPRS Al Wasliyah Medan
Prosedur pemberian pembiayaan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikururkan. PT BPRS Al Washliyah Medan dengan Metode The 5C financing Analysis, maksud dari analisis tersebut adalah:

a. Character (Watak)

Adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini disebut debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.

b. Capacity (Kemampuan)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dibungkakan dengan kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengambil pembiayaan yang disalurkan.

c. Capital (Modal)

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya, setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainya atau modal sendiri dengan kata lain, capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. Coleteral (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jadi satu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Condition (Keadaan)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa akan datang.

Setiap permohonan pembiayaan diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan serta dilengkapi data yang diperlukan untuk bahan penelitian. Tahapan-tahapan yang diambil oleh PT BPRS Al Washliyah Medan didalam memberikan pembiayaan pada saat nasabah menyampaikan atau mengajukan usul permohonan terdiri antara lain.

- 1) Nasabah membuat surat permohonan pembiayaan / mengisi daftar permohonan beserta lampiran yang diperlukan.
- 2) Nasabah tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.
- 3) Setelah itu mengadakan wawancara/pertanyaan yang dilakukan oleh petugas yang di tunjuk (account officer) mengenai tujuan pembiayaan yang dimohonkan.

Adapun data-data yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan sebagai berikut:

1. KTP (calon debitur, suami/istri jika telah menikah)
2. Kartu Keluarga (calon debitur)
3. Surat Ganti Nama (calon debitur, suami/istri jika telah menikah)

4. WNI (calon debitur, suami/istri jika telah menikah)
5. NPWP (Nomor Wajib Pajak) / PPH Pasal 21 bagi pegawai serta informasi yang diperoleh dari Bank Indonesia sehingga dapat diketahui pinjaman calon debitur di bank lain.
6. Legalitas usaha meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan lain-lain.
7. Fotocopy sertifikat jaminan yang akan diagunkan untuk mengetahui lokasi, nilai ekonomi serta legalitas jaminan.
8. Akta jual beli apabila terjadi pergantian pemilik.
9. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
10. PBB tahun terakhir untuk jaminan yang akan diagunkan guna mengetahui referensi nilai tanah dan bangunan sebagai nilai jual objek pajak.
11. Laporan keuangan 2 tahun terakhir (Neraca dan Laba Rugi)
12. Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik tergantung dari kebijakan pejabat kredit dan resiko kredit.

Dokumen yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah untuk nasabah yang menggunakan pembiayaan Murabahah dalam pemberian Kredit:

1. Surat Aplikasi adalah formulir data nasabah yang diisi ketika ingin melakukan pembiayaan murabahah dalam pemberian kredit

2. Surat Persetujuan Akad Murabahah pada Pembiayaan Murabahah dalam pemberian kredit.
3. Proposal Analisa Singkat Permohonan dalam pembiayaan Murabahah pada pemberian kredit.

4.1.4. Hasil Pembahasan

1. Sistem Informasi Akuntansi pada PT. BPRS Al Washliyah Medan Dalam Pembiayaan Murabahah terhadap Pemberian Kredit

Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah pembiayaan murabahah lebih diminati nasabah di bandingkan pembiayaan yang lainnya. Penggunaan pembiayaan murabah pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2016-2019 berjalan baik (lancar), Akan tetapi pada tahun 2019-2020 mengalami masalah (macet) pada pembiayaan murabahah mengakibatkan tunggakan yang menaik pada tahun tersebut. Disebabkan hal tersebut karena kurangnya penggunaan Sistem Informasi Akuntansi yang tepat dan akurat yang digunakan manajer sebagai pengambil keputusan untuk perusahaan mengakibatkan pembiayaan murabahah yang selalu berjalan lancar terjadi tunggakan (macet) oleh nasabah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah pada penggunaan sistem informasi akuntansi sebenarnya sudah tepat dan akurat. Dikarenakan di BPRS Al-washliyah unsur-unsur akuntansi tersedia, contoh:

1. Pelaku (orang) yang bertindak sebagai operator sistem atau orang yang mengendalikan dan melaksanakan berbagai fungsi tersedia.

2. Prosedur, baik manual maupun yang terkomputerisasi yang dalam kegiatan mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas bisnis juga lengkap.
3. Adapun perangkat lunak (*software*), Manusia (*Brainware*), Prosedur (*produce*), Jaringan Komunikasi (*Communication Network*) dipakai untuk mengelola data perusahaan juga aktif di perusahaan.

2. Pembiayaan bermasalah (Non Performance Finance / NPF)

Pembiayaan bermasalah (Non Performance Finance / NPF) khususnya pada pembiayaan murabahah merupakan suatu risiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui proses penyaluran pembiayaan murabahah, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang diterapkan oleh pihak BPRS Al-washliyah. Berikut uraian pembahasan hasil penelitian:

1) Bentuk Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada penyaluran pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah berdasarkan keunggulan pembiayaan yang dimiliki, dengan persyaratan yang mudah, proses cepat dan angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah digunakan sebagai acuan untuk memudahkan nasabah dalam pencairan dana pembiayaan.

Pada penyaluran pembiayaan dilakukan berdasarkan beberapa persyaratan dan prosedur yang diminta oleh pihak bank kepada nasabah. Selain itu, nasabah

akan dinilai apakah layak diberikan pembiayaan atau tidak berdasarkan prinsip 3C yaitu character (watak), capacity (kemampuan), dan collateral (jaminan).

Berdasarkan hasil penelitian, proses penyaluran pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah dalam penilaian kelayakan calon nasabah sudah sesuai yang dilakukan bank pada umumnya. Namun, dilihat dari aspek penilaian kelayakan nasabah yaitu prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy). Penerapannya bersifat fungsional yang artinya diterapkan jika itu perlu, sementara pihak bank lebih cenderung hanya memakai prinsip 3C (character, capacity, dan collateral).

Hal ini menunjukkan bahwa penilaian kelayakan nasabah sangat berdampak pada terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu dalam penerapan prinsip kehati-hatian pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah diharapkan lebih efektif dalam menganalisa nasabah pada saat proses penyaluran pembiayaan untuk meminimalisir potensi kerugian yang akan terjadi.

2) Faktor-Faktor Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan murabahah merupakan suatu risiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Seakurat apapun pihak perbankan menganalisis setiap permohonan pembiayaan akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Pentingnya hasil penelitian ini sebagai acuan bagi lembaga yang bersangkutan untuk melakukan evaluasi terkait hal-hal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian di BPRS Al-washliyah terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sebanyak 6 nasabah pada tahun 2019 dan 2020. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam bank itu sendiri sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perbankan (nasabah). Faktor internal disebabkan oleh pihak bank kurang teliti dalam menganalisa nasabah berdasarkan prinsip 3C (character, capacity, collateral) dan terjadinya risiko (musibah) diluar kendali pihak bank. Sedangkan faktor eksternal berasal dari pihak nasabah yang disebabkan oleh unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan dana (side streaming) dan unsur ketidaksengajaan dimana nasabah memiliki skill usaha yang kurang maksimal.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah akan mempengaruhi profitabilitas BPRS Al-washliyah. Pada tahun 2016-2018 tidak terdapat pembiayaan bermasalah sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 terdapat pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan sebesar Rp.437.000.000. Dilihat dari persentase pembiayaan bermasalah (macet) yaitu 3% dari seluruh pembiayaan yang digolongkan lancar. Ini merupakan risiko finansial bagi BPRS Al-washliyah sehingga penting untuk diperbaiki.

Pembiayaan bermasalah atau (Non Performance Finance / NPF) secara langsung akan mempengaruhi kinerja lembaga keuangan, dimana kinerja lembaga keuangan dilihat dari tingkat profitabilitas. Dampak dari pembiayaan bermasalah (NPF) pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan atau kebangkrutan bank. Jika pembiayaan bermasalah ini tidak segera diatasi dengan cara penanganan khusus,

maka akan mengancam kelangsungan finansial BPRS Al-washliyah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Meiga Gemala (2015) yang menyebutkan bahwa variabel iktikad dan kemampuan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah bermasalah.

3) Cara Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah

BPRS Al-washliyah Medan mengedepankan keterbukaan dalam setiap permasalahan yang dihadapi nasabah. Pada penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, pihak bank terlebih dahulu memberikan surat peringatan (SP I, SP II, dan SP III) secara bertahap kepada nasabah. Apabila upaya ini telah dilakukan oleh pihak bank tetapi belum berhasil, maka pihak bank menyarankan kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Pertama, penjadwalan kembali (rescheduling) merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Pada strategi ini pihak bank memperpanjang jangka waktu pembayaran dimana jumlah angsuran nasabah menjadi lebih ringan karena jumlahnya lebih kecil dari jumlah angsuran sebelumnya. Nasabah bermasalah yang digolongkan dalam strategi ini adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur dan memiliki keinginan untuk melunasi angsurannya. Hal ini terbukti pada proses pembayaran angsuran, umumnya penundaan pembayaran angsuran nasabah disebabkan oleh melemahnya pendapatan usaha nasabah.

Kedua, persyaratan kembali (reconditioning) yang dilakukan oleh BPRS Al-washliyah merupakan strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh persyaratan

pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Nasabah dalam strategi ini adalah nasabah yang jujur dan terbuka ketika bisnis dan usahanya sedang kesulitan keuangan dan diperkirakan usahanya masih bisa beroperasi dengan baik. Hal ini terbukti saat pihak BPRS Al-washliyah memberikan persyaratan kembali (reconditioning) kepada nasabah sampai nasabah tersebut kembali mampu untuk melunasi angsurannya.

Ketiga, eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan jaminan dengan sistem sukarela yang dilakukan pihak bank apabila pembiayaan murabahah bermasalah tidak dapat diselesaikan dengan strategi rescheduling dan reconditioning. Hal ini terbukti dari pihak BPRS Al-washliyah menawarkan kepada nasabah apakah nasabah ingin menjual sendiri atau menyerahkan kepada pihak bank untuk menjual jaminannya. Eksekusi jaminan bertujuan untuk menjaga nasabah yang mengalami penurunan pendapatan usaha, tertimpa musibah atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan nasabah tidak dapat melunasi angsurannya, maka penjualan jaminan berguna untuk melunasi pembiayaan yang tersisa (hutang nasabah).

Berdasarkan hasil penelitian strategi yang digunakan BPRS Al-washliyah merupakan implementasi dari landasan syariah yaitu ketika nasabah kesulitan dalam pembayaran angsuran, maka pihak bank memberikan tangguh waktu kepada nasabah dalam menyelesaikan angsurannya. Hal ini membuktikan bahwa strategi dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Akuntansi pada pembiayaan *Murabahah* dalam pemberian kredit pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah memiliki prosedur yang sudah tersistemasi dengan baik dan sangat membantu konsumen sebelum mengambil keputusan. Mencegah penurunan minat konsumen dalam penggunaan pembiayaan murabah serta membawa pengaruh besar bagi nasabah dalam memudahkan untuk memutuskan menggunakan pembiayaan murabahah.
2. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada pembiayaan *Murabahah* dalam pemberian kredit dapat memberikan manfaat atau keuntungan secara berkelanjutan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah dan nasabah secara langsung, karena dapat memudahkan dalam melakukan pengawasan dan pengecekan data langsung ke sistem.
3. Bentuk penyaluran pembiayaan murabahah di BPRS Al-washliyah yaitu:
 - a. Proses penyaluran pembiayaan cepat dan persyaratannya mudah
 - b. Angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah

- c. Pembiayaan yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.

Pada penyaluran pembiayaan murabahah yang diterapkan BPRS Al-washliyah kepada nasabah, sudah sesuai dengan yang dilakukan bank syariah yang lain pada umumnya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

- Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BPRS Al-washliyah yaitu:
 - a. Survey yang belum maksimal
 - b. Adanya risiko diluar kendali pihak bank
 - c. Nasabah melakukan penyalahgunaan dana (side streaming)
 - d. Skill usaha nasabah kurang maksimal.

Pada pembiayaan murabahah bermasalah disebabkan dua faktor yaitu faktor internal (bank) dan eksternal (nasabah). Pembiayaan murabahah di BPRS Al-washliyah sejauh ini masih dalam kategori sehat, hanya sebagian kecil pembiayaan murabahah bermasalah yang masuk dalam kategori macet.

- Strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada BPRS Al-washliyah yaitu:
 - a. Penyuratan terhadap nasabah
 - b. Restrukturisasi pembiayaan (rescheduling dan reconditioning)
 - c. Eksekusi jaminan.

Pada strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, pihak BPRS Al-washliyah menyelesaikan masalah nasabah secara bertahap. Apabila angsuran

nasabah tidak bisa diselesaikan dengan cara restrukturisasi maka dilakukan eksekusi jaminan dengan sistem sukarela, guna untuk membantu nasabah dalam pengembalian pembiayaan yang tersisa (hutang).

4.2. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi pihak perusahaan, terutama pihak manajemen sebaiknya dapat meningkatkan analisis resiko terkait dengan sistem informasi akuntansi yang telah berjalan agar mendapatkan tingkat pengembalian yang efektif.
2. Pihak perusahaan hendaknya melakukan peningkatan sistem informasi akuntansi dengan menambah fitur-fitur pengawasan dalam mengatasi resiko, hal ini juga dapat dilakukan melalui sosialisasi dan promosi-promosi langsung ke lapangan dengan segmen pasar yang terukur.
3. Pihak perusahaan seharusnya cepat memperbaiki atau meng-upload Sistem Informasi Akuntansi terbaru agar memudahkan nasabah dalam mengambil keputusan dalam penggunaan pembiayaan yang diinginkan nasabah pada perusahaan,
4. Perusahaan seharusnya mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada perusahaan, agar perusahaan dapat mendapatkan informasi yang akurat serta lebih efisiensi bagi perkembangan perusahaan. Bagi bank, hendaknya di dalam penyaluran pembiayaan mikro oleh BPRS Al-washliyah dalam melakukan kajian kelayakan

pembiayaan modal kerja sebaiknya menerapkan prinsip kelayakan pembiayaan yang sudah diatur dan sesuai peraturan Bank Indonesia, yakni prinsip 5C dan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi lebih efisiensi lagi untuk manajer. Selain itu, perlu mengenal nasabah secara lebih spesifik serta lebih teliti dalam mendeteksi gejala-gejala yang akan berdampak kerugian pada pihak bank.

5. Bagi nasabah, diharapkan amanah ketika diberikan tanggung jawab atau jika berjanji harus menepati janji dan jangan hidup bermewahan atau hidup boros ketika mengambil sebuah pinjaman

DAFTAR PUSTAKA

Wijayanto, Nugroho, *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta: PT Gelora Aksara

Pratama, 2001

George H. Bodnar dan William S. Hopwood, *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta:

Salemba Empat. 2000

Kursini dan Andri Koniyo, *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi*

Akuntansi dengan Visual Basic & Microsoft SQL Server, Yogyakarta: C.V

ANDI OFFEST, 2007

Dasartha, V. Rama/Fedrick L. Jones, *System Informasi Akuntansi (Accounting*

Information System) Jakarta: Salemba Empat, 2008

Dahrani, SE, M.SI. "Akuntansi dalam praktek perbankan pada pembahasan

Gambaran umum bank, Kerangka dasar penyusunan dan penyajian

laporan keuangan syariah dan Akuntansi sumber dana tabungan (saving)"

Hal,14, No,12. Hal,58 & 62. No,53. Dan hal,75, no74.

Puspitawati, Lilis. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014

Mardi. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Barry E. Chusing dan Marshall B Rommey, Paul John Steinbart, *Accounting*

Information System: A Comprehensive Approach. USA Addison: Wesley

Publishing Company, 1997

- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2001
- Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Sri Nurhayati an Wasilah, *Akuntansi Syariaiah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 20009
- Hani Syafrida, “*Akuntansi biaya pada pembahasan hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen*”, Hal,8.no,1
- Harahap, S.H. (2017), *Sistem Informasi dan Aplikasinya*, Perdana Publishing,
- Husein Umar, *Metode Riset Panduan Mahasiswa untuk melakukan riset dilengkapi contih dari hasil riset bidang Manajemendan Akuntansi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2013)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2009)
- Veitthal Rivai, Andria Permata Veitzhal, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan aplikasi paduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: STIE YKPN, 1993

Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:
ALFABETA, 2012

Moleong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
1988

Sujoko Efferin, Stevanus Hadi Darmaji, Yuliawati Tan, *Metodologi Penelitian
Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. *Laporan Perkembangan
Perbankan Syariah Tahun 2004*, Jakarta: Bank Indonesia, 2004

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/2007 tentang Penerapan Manajemen
Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

<https://www.ojk.go.id>

WAWANCARA

9 Januari 2024

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Dalam Transaksi Murabahah apakah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah memberikan denda kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja?	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah tidak memberikan denda secara sepihak atau secara tidak langsung. Akan tetapi pihak perusahaan akan mendatangi nasabah tersebut sampai jumpa dan membicarakan hal tersebut dahulu. Apabila dalam pembayaran kedepannya terjadi juga kemacetan pembayaran dengan sengaja dan tidak ada usaha nasabah dalam pelunasan. Maka dari itu perusahaan memberi teguran dengan secara langsung atau mengadaikan jaminan nasabah yang diberikan waktu akad pembiayaan murabahah pada pemberian kredit dahulu di sahkan.
2	Bagaimana jika nasabah yang melakukan akad pembiayaan murabahah dalam pemberian kredit melunaskan pembiayaan tersebut dengan gaji pokok yang telah disepakati, dan penghasilan nasabah hanya terdapat dari gaji pokok tersebut. Akan tetapi pada suatu hari nasabah tersebut di PHK dari perusahaan?	Jika nasabah di PHK dari perusahaan dimana gajinya satu-satunya yang digunakan sebagai objek pembayaran. Maka apabila nasabah mengkonfirmasi keadaan tersebut kepada perusahaan. Maka perusahaan akan memberikan dispensasi berupa tambahan waktu sesuai kesepakatan dan tidak akan menambahkan sedikitpun utang nasabah tersebut pada perusahaan, Apabila musibah yang terjadi pada nasabah di konfirmasi kepada perusahaan. Dikarenakan ada juga sebagian nasabah tidak mau mengkonfirmasi dan akhirnya terjadi penunggakan pembiayaan yang seharusnya sudah masuk waktu pembayaran.
3	Dalam pemberian pembiayaan murabahah resiko/kendala apa saja yang harus diantisipasi oleh Bank?	Resiko yang harus diantisipasi sebelum di sah-kanya pemberian pembiayaan murabahah dalam pemberian kredit yaitu salah satunya men-survey secara teliti jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada perusahaan. Dikarenakan ada nasabah yang memberikan jaminan surat rumah, Akan tetapi rumah tersebut sering terkena banjir yang memungkinkan

		terjadinya kendala pada rumah tersebut pada suatu saat. Sehingga kemungkinan besar dapat merugikan perusahaan apabila mengambil jaminan tersebut dikarenakan rumah tersebut bisa saja roboh dan tidak tahan dalam jangka waktu yang lama. Jikalau nasabah tidak dapat melunaskan pembiayaan pada perusahaan, Maka dari pada itu perusahaan tidak ingin mengambil resiko bahwa rumah tersebut sebagai pengganti pembiayaan yang tidak bisa dilunaskan nasabah kepada perusahaan.
4	Bagaimana keuntungan yang didapatkan perusahaan dari akad pembiayaan murabahah dalam pemberian kredit jika tidak mengambil keuntungan secara langsung?	Perusahaan akan mendapat atau mengambil keuntungan dari berapa yang telah disepakati saja dan dalam tempo yang sudah disepakati perusahaan dan nasabah.
5	Apakah ada nasabah yang tidak dapat melunaskan pembiayaan dan jaminan nasabah tersebut di tarik oleh perusahaan?	Tentu saja ada, Akan tetapi kembali lagi kepada nasabah tersebut. Apabila ada konfirmasi dan usaha untuk melunasi, Akan diberikan kesempatan dan perusahaan tidak langsung mengambil jaminan nasabah tersebut sebagai aset perusahaan. Akan tetapi jika tidak ada konfirmasi dari nasabah maka secara tidak mau jaminan nasabah akan diambil alih oleh perusahaan.
6	Bagaimana perusahaan dalam mendapatkan nasabah dalam proses pengambilan pembiayaan murabahah dalam pemberian kredit	Perusahaan menggunakan 2 metode atau cara: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan membagikan brosur pembiayaan yang sudah lengkap akan proses dan identifikasi pembiayaan murabahah 2. Menjemput atau menawarkan pembiayaan tersebut langsung ke rumah setiap nasabah yang telah di perkirakan memerlukan pembiayaan murabahah
7	Apakah penggunaan Sistem Informasi Akuntansi di perlukan oleh perusahaan dalam pembiayaan murabahah	Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi sangat perlu bagi seluruh perusahaan bukan hanya perusahaan kami saja dan berperan sangat penting dalam semua proses bukan hanya pada pembiayaan murabahah saja, Dikarenakan sistem informasi sangat membantu perusahaan

	<p>dalam mengimput, mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data dengan baik dan benar, serta bertujuan untuk memperses data data akuntansi dan keuangan untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis oleh para pihak yang berkepentingan. Bagi nasabah Sistem Informasi Akuntansi adalah satu-satunya informasi cepat saji pertama bagi nasabah dalam menilai keuangan perusahaan dan sebagai pengambil keputusan untuk melakukan transaksi pada perusahaan tersebut.</p>
<p>Kendala apa saja yang sering terjadi pada perusahaan dalam pemberian pembiayaan murabahah dalam pemberian kredit?</p>	<p>Kendala yang utama adalah tidak lengkapnya data identitas nasabah, sedangkan nasabah menginginkan proses pencairan dana secara cepat dan langsung. Adanya urusan nasabah pada perusahaan yang lain yang belum dituntaskan jadi perusahaan tidak ingin mengambil resiko untuk memberikan pembiayaan pada perusahaan walau syarat nasabah lengkap dan baik. Dan Belum melunaskan pembiayaan yang terlebih dahulu setelah setengah perjalanan dalam pelunasan dikarenakan pokok penghasilan satu-satunya terkendala, Nasabah ingin mengambil tambahan dana agar dapat menjalankan usaha dan bisa terus menjalankan pelunasan, Maka pihak perusahaan tidak ingin mengambil resiko dikarenakan bisa saja usaha yang telah direncanakan nasabah belum berjalan lancar, maka dari pada itu nasabah hanya menambah hutang pada perusahaan, maka perusahaan tidak menyetujui pihak nasabah, Akan tetapi perusahaan hanya bisa memberikan perpanjangan waktu sesuai kesempatan dan tidak mengambil/menambahkan hutang nasabah kepada perusahaan walau ada penambahahn waktu tempo lebih lama lagi dari kesepakatan awal mula persetujuan akad murabahah</p>

KUESIONER PENELITIAN

Assalamu'Alaikum Wr. Wb
Kepada Yth. Bapak / Ibu
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah
Di Tempat

Dengan Hormat

Perkenalkan nama saya Cut Fitriani (1905170036) mahasiswa Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bersama ini saya memohon kesediaanya untuk mengisi daftar kuesioner yang diberikan. Informasi yang diberikan sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Program **"Analisis Sistem Informasi Akuntansi Murabahah Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah"** Saya mohon untuk kesediaan Bapak/Ibu dalam membantu saya mengisi kuesioner ini.

Kuesioner ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah, oleh karena itu jawaban atau pendapat yang Bapak/Ibu berikan sangat bermanfaat bagi pengembang ilmu. Saya menyadari permohonan ini sedikit mengganggu kegiatan Bapak/Ibu. Dalam kuesioner ini tidak ada hubungannya dengan status atau kedudukan dalam instansi, Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang menggambarkan keadaan Bapak/Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dalam waktu singkat.

Hormat Saya

Cut Fitriani

A. Petunjuk Pengisian

- Jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu
- Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi **tanda checklist** () pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.

Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut:

No	Kode	Makna Kode	Skor
1	SS	Sangat Setuju	5
2	S	Setuju	4
3	N	Kurang Setuju	3
4	TS	Tidak Setuju	2
5	STS	Sangat Tidak Setuju	1

B. Identitas Responden

Nama Responden : Sahrin Aspura

Umur <31 Tahun 21-30 tahun

31 - 40 Tahun > 40 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMA/SMK S1 S2

Lainnya

1. PEMBERIAN KREDIT (Y)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
1	Pencairan dana dalam pemberian kredit susah dicairkan				<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Tempo pemberian kredit oleh bank sangat sedikit				<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Prosedur pemberian kredit yang diberikan oleh bank terlalu rumit				<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Pemberian kredit hanya kepada nasabah prioritas					<input checked="" type="checkbox"/>
5	Pemberian kredit sangat tidak membantu dalam pembiayaan nasabah					<input checked="" type="checkbox"/>

6	Jaminan dalam mencairkan dana pada proses kredit sangat sempit dan di patokkan					✓
7	Tata cara pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah terlalu berbeli-belit					✓
8	Lambatnya pencairan dana dalam proses kredit yang di janjikan oleh perusahaan				✓	
9	Pemberian kredit yang diberikan pada bank sangat sesuai dengan keinginan dan kesepakatan bersama		✓			
10	Pemberian kredit oleh bank sangat berpotensi pada nasabah		✓			

2. SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (XI)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
1	Dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mendata Data perusahaan		✓			
2	Menyediakan informasi yang akurat dan tepat	✓				
3	Penghasil informasi yang menyediakan informasi yang cukup bagi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, mengeksekusi perencanaan dan mengendalikan aktivitas perusahaan yang berperan bagi perusahaan dan nasabah pula		✓			
4	Sebagai informasi yang akurat dan terpercaya bagi nasabah dalam mengambil keputusan pada perusahaan tersebut		✓			
5	Satu-satunya informasi pertama bagi nasabah dalam proses penilaian pada perusaah yang akan dijadikan nasabah tempat bertransaksi dan lain sabagainya			✓		
6	Sistem yang wajib digunakan perusahaan yang hanya menguntungkan sebuah perusahaan tersebut saja			✓		

3. MURABAHAH (X2)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling diminati nasabah		✓			
2	Terdapat banyak resiko dalam penggunaan pembiayaan murabah				✓	
3	Pembiayaan yang sangat menguntungkan kedua pihak yang bersangkutan dalam pembiayaan		✓			
4	Pembiayaan yang tidak mengandung unsur riba dan bersifat syariah	✓				
5	Mekanisme jual beli barang dengan dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang di peroleh bank dari nasabah pengguna pembiayaan murabahah	✓				
6	Pembiayaan yang dapat membantu perekonomian nasabah	✓				
7	Pembiayaan yang memberi keuntungan dari pada pembiayaan yang lain			✓		
8	Pembiayaan yang sangat rumit dalam prosesnya				✓	
9	Pembiayaan yang hanya bisa digunakan apabila mempunyai jaminan berpotensi menguntungkan pihak perusahaan				✓	
10	Pembiayaan dengan margin besar dan tidak menguntungkan nasabah				✓	

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/12/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 29/12/2022

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Cut Fitriani
NPM : 1905170036
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen


Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Bagaimana Dampak Positif dari Diplomas Ekonomi Indonesia di Forum G20 bagi penanganan krisis Ekonomi global, Peningkatan daya saing Nasional dan memajukan citra Indonesia dimata masyarakat Indonesia ?.
2. Bagaimana Diplomas Indonesia di Forum G20 ?. 3. Bagaimana pemenuhan kepentingan Nasional Indonesia ?
- Rencana Judul : 1. Peran Diplomas Ekonomi Indonesia di Forum G20 dalam Pemenuhan Kepentingan Nasional
2. Analisis Penerapan Metode (ACTIVITY BASED MANAGEMENT) untuk Meningkatkan PROFITABILITAS pada
3. Analisis Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen terhadap Pengambilan Keputusan dalam Meningkatkan Kinerja Manajerial pada

Objek/Lokasi Penelitian : G20 dan PT. PT. SOCFIN INDONESIA (SOCFINDO)

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Cut Fitriani)

FAKULTAS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/12/2022

Nama Mahasiswa : Cut Fitriani
NPM : 1905170036
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Tanggal Pengajuan Judul : 29/12/2022
Nama Dosen pembimbing* : Seprieta Hanum Harahap, SE, M.Si

Judul Disetujui**)

Pengaruh Sifat Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Keputusan Klasifikasi menurut Peringkat Tabungan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

15-6-2023
Medan,

Dosen Pembimbing

Seprieta Hanum Harahap, SE, SS, M.Si

Keterangan:
*) Ditu oleh Pimpinan Program Studi
**) Ditu oleh Dosen Pembimbing
*Silahkan diisikan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 22 Agustus 2023


SU

Yth.

Dekan

Fakultas Ekonomi

Muhammadiyah Sumatera Utara



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : C U T F I T R I A N I
 NPM : 1 9 0 5 1 7 0 0 3 6
 Tempat/Tgl Lahir : P. S I C A N A N G 2 6 O K T O B E R 2 0
 0 1
 Program Studi : Akuntansi
 Tempat Mahasiswa : A L F A L A H 3 G L U G U R D A R A T
 Tempat Penelitian : B A N K P E M B I A Y A A N P A K Y A T
 S U P R I A H (B P R S) A L - W A S H L I Y A H
 Alamat Penelitian : J L . G U N U N G K R A K A T A U N O . 2 8
 G L U G U R D A R A T I I K E C M E D A N

Dengan ini saya mohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan informasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Demikian saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Lembar SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
 Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
 Pemohon



(Fiva Ubar Harahap, SE., M.Si., AK., CA., CPA)



CUT FITRIANI

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAH-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 2237/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023 Medan, 05 Shafar 1445 H
 Lampiran : - 22 Agustus 2023 M
 Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah
 Jln. Gunung Krakatau No. 28 Glugur Darat II Kec, Medan
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Cut Fitriani
 Npm : 1905170036
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VIII (Delapan)
 Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menutup Rekening Tabungan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502


Tembusan :
 1. Pertinggal






MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2018
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 9631903
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2239/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 06 Juli 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Cut Fitriani
N P M : 1905170036
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap
Keputusan Nasabah Dalam Menutup Rekening Tabungan Pada
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah


Dosen Pembimbing : **Seprida Hanum Harahap, SE., SS., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 22 Agustus 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 05 Shafar 1445 H
22 Agustus 2023 M

Dekan

Dr. H. Hanuri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :
1. Peringgal





Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*



Nomor : 01/D/BPRS-AW/I/2024

Medan, 11 Januari 2024

Kepada Yth :
Dr. H. Januri., SE., MM., MSi
Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di_ _____
Tempat

Perihal : Izin Riset

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Menunjuk surat No : 2237/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 tertanggal 22 Agustus 2023 perihal diatas, pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswa saudara :

Nama	: Cut Fitriani
NPM	: 1905170036
Program Studi	: Akuntansi

Untuk melakukan riset di perusahaan kami sepanjang tidak menyangkut kerahasiaan Bank dan mematuhi ketentuan yang berlaku, terhitung tanggal 23 Agustus 2023 s/d selesai guna menyusun skripsi yang berjudul : "**Analisis Sistem Informasi Akuntansi Murabahah Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah.**"

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PT.BPR SYARIAH
AL WASHLIYAH
BANK
AL WASHLIYAH
MEI
SYAHNUN ASPUTRA
Kepala Grup Operasional



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : CUT FITRIANI
N P M : 1905170036
Dosen Pembimbing : SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE.,M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Penelitian : PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN
TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH DALAM MENUTUP REKENING
TABUNGAN PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
AL-WASHLIYAH

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	perbaiki latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah	25/6/2023	
Bab 2	tambahkan teori, kerangka konseptual, tambah jurnal	26/6/2023	
Bab 3	defenisi operasional, teknik analisa data, teknik pengumpulan data	26/6/2023	
Daftar Pustaka	perbaiki daftar pustaka	3/7/2023	
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai bimbingan Ace, siap seminar	6/7/2023	

Medan, 2023

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing Skripsi

(Seprida Hanum Harahap, SE.,M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE.,M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 29 Agustus 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi dengan rangkaian bahwa :

Nama : *Cut Fitriani*
 NPM : *1905170036*
 Tempat / Tgl. Lahir : *P. Sicanang, 26 Oktober 2001*
 Alamat Rumah : *Alfalah 3 no.13*
 Judul Proposal : *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menutup Rekening Tabungan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>lengkapi judul.</i>
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang dengan judul</i>
Bab II	<i>Perbaiki teori dengan judul</i>
Bab III	<i>Perbaiki definisi operasional</i>
Simpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 29 Agustus 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Seprida Hanum Harahap, SE., SS., M.Si

Pembanding

Sukma Lesmana, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 29 Agustus 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Cut Fitriani
NPM : 1905170036
Tempat / Tgl.Lahir : P.Sicanang, 26 Oktober 2001
Alamat Rumah : Alfalah 3 no.13
Judul Proposal : Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menutup Rekening Tabungan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Seprida Hanum Harahap, SE., SS., M.Si*

Medan, 29 Agustus 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Seprida Hanum Harahap, SE., SS., M.Si

Pembanding

Sukma Lusmana, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 718/IL3-AU/UMSU-05/F/2024 Medan, 23 Sya'ban 1445 H
 Lamp. : - 04 Maret 2024 M
 Hal : **Menyelesaikan Riset**

Kepada Yth.
 Bapak/ Ibu Pimpinan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah
 Jln. Gunung Krakatau No.28 Medan
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Cut Fitriani
 N P M : 1905170036
 Semester : X (Sepuluh)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Analisis Sistem Informasi Akuntansi Murabahah Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



 Dekan
Dr. H. Jahuri., SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Peringgal



**Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**
al-washliyah 

SURAT KETERANGAN
Nomor : 02 /D/BPRS-AW/I/24


Direksi PT. BPR Syari'ah Al Washliyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cut Fitriani
NPM : 1905170036
Judul Skripsi : "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Murabahah
Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS) Al-washliyah."

Benar pada tanggal 23 Agustus 2023 s/d selesai nama tersebut diatas telah
melakukan Riset pada PT. BPR Syari'ah Al Washliyah Medan.
Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Dikeluarkan : Di Medan
Pada Tanggal : 11 Januari 2024

PT.BPR SYARIAH
AL WASHLIYAH


Syahman Asputra
Kepala Grup Operasional

Kantor Pusat : Jl. G. Krakatau No. 28 Medan Telp. (061) 6639078 Fax. (061) 6639075
Kantor Koe : 1. Jl. Steingemengaraja No.10 Komp. UMVA Medan Telp. (061) 7881917
2. Jl. Pasar V Tambung Kec. Percut Sei Tuan, Deli serdang Telp. 0628 6113 9076
Email : bprshwahliyah@yahoo.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Cut Fitriani
 NPM : 1905170036
 Tempat dan Tanggal Lahir : P.Sicanang, 26 Oktober 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Anak Ke : 2 dari 5 bersaudara
 Alamat : Aceh Selatan, Trumon, Pantoen Bilie
 Nomor Telepon / HP : 0821-6708-8511
 E-mail : cutfitriani26@gmail.com

II. DATA ORANG TUA


Nama Ayah : Samsul
 Pekerjaan Ayah : Petani
 Alamat : Aceh Selatan, Trumon, Pantoen Bilie
 Nomor Telepon / HP : 0852-7542-7481

Nama Ibu : Juliani
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Aceh Selatan, Trumon, Pantoen Bilie
 Nomor Telepon Ibu : 0821-6708-8511

III. Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SDN Simare-marejahe
 Sekolah Menengah Pertama : Madrasah Tsanawiyah Negeri Balige
 Sekolah Menengah Atas : Madrasah Aliyah Swasta Labuhanhaji Barat Aceh Selatan
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 29 Mei 2024



(Cut Fitriani)



PT. BPR SYARIAH AL WASHLIYAH

J. G. Krakatau No. 28 Medan, Telp. (041) 6630678 Fax. (041) 6630675
Kantor Kas - J. Sisingamangaraja No. 10 Komp. LINDA Medan Telp. (041) 7801917
- J. Pasar V Tembung Kec. Percut Sei. Tuan, Deli Serdang No. 8238 0113 9075

Aplikasi Pembiayaan

Kepada Yth. :
Pimpinan
PT BPR SYARIAH AL-WASHLIYAH
Di Medan

DATA NASABAH PEMBIAYAAN

Nama Lengkap :
 Alamat :
 Kode Pos Denah

Status Rumah : Milik Pribadi Sewa Ikut Org Tua Lainnya
 Nomor Telepon/HP : HP

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Identitas Diri : KTP SIM Paspor Lainnya (F.C = 3 Lbr)
 Nomor Identitas :
 Pekerjaan :
 Perusahaan :
 Bidang Usaha :
 Alamat Usaha :
 Kode Pos

Nama Ibu Kandung :

PEMBIAYAAN YANG DIAJUKAN

Jumlah Pembiayaan :
 Kegunaan :
 Jangka Waktu : Bulan
 Sistem Pembayaran : Rp. Harian Mingguan Bulanan

PEMBIAYAAN DARI PIHAK LAIN

Sumber Dana : BMT / Koperasi Bank Sumber Lain :
 Sisa Waktu Angsuran : bulan
 Jumlah Angsuran : Rp. Per bulan

DATA JAMINAN

Jenis Jaminan : Tanah/Bangunan (PBB) + Surat Tidak Silang Sengketa Terbaru Kios Kendaraan Lainnya : (FC=2 Set)
 Dokumen Jaminan : No. :
 Lokasi Jaminan : (Denah)
 Nilai Jaminan : Rp. (.....)
 Nama Pemilik Jaminan :

Saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang diberikan adalah benar. Informasi diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan kepada Pihak BPRS SYARIAH AL WASHLIYAH untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberikan kuasa kepada BPR SYARIAH ALWASHLIYAH untuk memotong dari rekening tabungan atau Deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya jika terjadi permasalahan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan BPR SYARIAH ALWASHLIYAH serta saya mengetahui dan menyetujui bahwa Pihak BPR SYARIAH ALWASHLIYAH berhak menyetujui / menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Medan ,

Pemohon	Suami / Istri Pemohon

Dokumen yang tidak lengkap tidak diproses.
Dokumen yang telah masuk menjadi hak milik bank.

PENDAPATAN DAN PENGELUARAN			
PENDAPATAN RUTIN		PENGELUARAN RUTIN	
1. Pendapatan gaji suami + istri	Rp.	1. Biaya Rumah Tangga	Rp.
2. Pendapatan hasil usaha	Rp.	2. Sewa Rumah	Rp.
3. Pendapatan bagi Hasil Tabungan	Rp.	3. Biaya Listrik + Telepone + Air	Rp.
4. Pendapatan Sewa	Rp.	4. Biaya Pendidikan / Kesehatan	Rp.
5. Bonus/Komisi usaha lain	Rp.	5. Biaya Keamanan / Kebersihan	Rp.
6. Pendapatan lain	Rp.	6. Gaji Pembantu	Rp.
7.		7. Biaya Transportasi	Rp.
		8. Biaya Lain	Rp.
Jumlah Pendapatan Rutin	Rp.	Jumlah Pengeluaran Rutin	Rp.
NERACA			
HARTA		KEWAJIBAN	
- Kas	Rp.	- Hutang usaha	Rp.
- Tabungan Bank	Rp.	- Hutang Bank	Rp.
- Piutang / Tagihan	Rp.	- Hutang barang dagangan	Rp.
- Persediaan barang dagangan	Rp.	- Hutang lain	Rp.
- Tanah dan Bangunan	Rp.	-	Rp.
- Tanah	Rp.	-	Rp.
- Rumah	Rp.	-	Rp.
- Tempat Usaha	Rp.	- Modal usaha	Rp.
- Investasi rumah tangga	Rp.	- Laba / Rugi	Rp.
- Perlengkapan usaha	Rp.	- Laba / Rugi bulan berjalan	Rp.
- Kendaraan	Rp.	-	Rp.
-	Rp.	-	Rp.
-	Rp.	-	Rp.
Jumlah Harta	Rp.	Jumlah Kewajiban	Rp.
LABA (RUGI) USAHA PERBULAN			
Pendapatan Usaha		Biaya Usaha	
1. Omsset / Penjualan	Rp.	1. Pembelian bahan baku	Rp.
2. Pendapatan usaha lain	Rp.	2. Pembelian barang dagangan	Rp.
3. Pendapatan bagi hasil tabungan	Rp.	3. Biaya gaji karyawan	Rp.
4. Pendapatan sewa	Rp.	4. Biaya listrik + telepon	Rp.
5. Pendapatan komisi	Rp.	5. Biaya sewa tempat usaha	Rp.
6. Pendapatan lain	Rp.	6. Biaya perawatan / perbaikan	Rp.
7.	Rp.	7. Biaya lain	Rp.
8.	Rp.	8.	Rp.
Jumlah Pendapatan	Rp.	Jumlah Pengeluaran	Rp.
Laba (Rugi) Usaha Per Bulan	Rp.		

Dokumen Tambahan :

- Rincian kebutuhan pembiayaan (lampiran tersendiri)
- F.C. slip gaji 3 bulan terakhir (jika pegawai)
- Pas Photo 1 Lbr
- F.C. Kartu Keluarga 3 Lbr
- Rek. Telp, Listrik, Air, PBB 1 Lbr
- F.C. Buku Nikah 1 Lbr
- Surat Izin Usaha
- F.C. Jaminan
- F.C. KTP Suami / Istri 3 Lbr
- Denah Lokasi Rumah & Usaha

**PROPOSAL ANALISA SINGKAT
PERMOHONAN MURABAHAH
a/n.**

I. Aspek Hukum Dan Umum

a. Aspek Hukum

Bentuk badan hukum yang dibiayai oleh bank adalah orang pribadi atas nama Diajeng Lailya Indayu dengan data sebagai berikut :

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
N.I.K :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
Alamat Pekerjaan :
Hub. Dengan Bank :
Kegunaan :
Besarnya Perumahan :
Nama ibu kandung :

b. Tujuan Permohonan

adalah seorang guru yang bekerja di _____ sebagai wakil kepala sekolah. Adapun maksud dan tujuan ybs bermohon ke PT. BPRS Al Washliyah adalah untuk tambahan membeli rumah. Karena dana kurang, maka ybs datang ke BPRS Al Washliyah bermohon dan mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,-.

II. Aspek Pemasaran Dan Keuangan

a. Aspek Pemasaran.

Pembiayaan ini penggunaannya untuk beli rumah dan sumber pembayaran angsuran dari pendapatan gaji, maka tidak ada aspek pemasaran yang harus diuraikan.

b. Aspek keuangan

Sumber pembayaran angsuran pembiayaan ini berasal dari gaji ybs sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan. Pengeluaran rumah tangga per bulan :

- Biaya pulsa/paket : Rp. 100.000,-
- Biaya BBM : Rp. 500.000,-
- Biaya lainnya : Rp. 1.000.000,-
- Total pengeluaran : Rp. 1.600.000,-

Sisa penghasilan ybs = penghasilan - pengeluaran = Rp. 5.000.000,- - Rp. 1.600.000 = Rp. 3.400.000,-.

Untuk biaya makan ditanggung oleh orang tua ybs.

III. Aspek Manajemen

IV. Aspek jaminan

Jaminan : Sebidang tanah diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah tempat tinggal
Data Tanah :

Data Bangunan

Nilai tanah dan bangunan berdasarkan PBB sebesar
 Nilai tanah dan bangunan berdasarkan penilaian sebesar
 Nilai likuidasi jaminan adalah % berdasarkan PBB sebesar
 Nilai likuidasi jaminan adalah % berdasarkan Penilaian sebesar

V. Aspek Resiko

A. Bad Point :

- Apabila ybs tidak mengajar lagi sehingga mempengaruhi pembayaran angsuran ke Bank.

B. Good Point :

- Dari sisi karakter yang bersangkutan dapat dilihat termasuk orang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja.
- Dari sisi pembayaran angsuran dapat mencukupi, karena penghasilan lebih besar dari kewajiban ke bank.
- Jika ybs tidak sanggup lagi membayar angsuran, maka jaminan sebagai jalan terakhir penyelesaian hutang, untuk itu Bank harus melakukan pengikatan secara Notaril untuk mempermudah dalam melakukan eksekusi jaminan.

VI. Usul Konkrit

- Fasilitas pembiayaan yang layak di pertimbangkan sebesar Rp.100.000.000,- untuk beli rumah.

- Jenis pembiayaan : Murabahah
- Jenis penggunaan : 40 (Investasi)
- Sektor Ekonomi : 001120 (Rumah untuk pemilikan rumah tinggal tipt diatas 21 s.d 70)
- Margin bank : Rp.27.000.000,- (Flat 18% pertahun selama 3 tahun)
- Harga jual bank : Rp. 77.000.000,-
- Jangka Waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan
- Dengan besar angsuran setiap bulan ke 1 s.d ke 35 sebesar Rp.2.138.900,- dan angsuran ke 36 (pelunasan) sebesar Rp. 2.138.500,-.

VII. Syarat Pencairan

- Mendapat persetujuan Direksi.
- Melengkapi syarat yang diwajibkan (Offering Letter).
- Membayar administrasi awal :

- Administrasi	:
- Materai	:
- Akte akad	:
- SKMHT	:
- Cek bersih	:
- APHT	:
- Premi Asuransi Jiwa	:
- Biaya cuci foto	:
Total	:
- Jaminan Asli dikuasai Bank
- Pengikatan akad perjanjian Murabahah secara notaril
- Penandatanganan : Akad Murabahah, serta administrasi lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan ditandatangani ybs beserta orang tua dan pemilik jaminan.

Demikian analisa konkrit permohonan atas nama
selanjutnya. Terima kasih.

disampaikan guna pelaksanaan proses

Medan, Januari 2024
PT. BPRS AL WASHLIYAH

Yang Mengusulkan	Menyetujui Komite Pembiayaan	Mengetahui
Account Officer	Ka. Group Marketing Direktur	Komisaris Utama



**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH
AL - WASHLIYAH**

Jl.G. Krakatau No.28 Medan 20238 telp (061) 6639078 fax (061) 6639075

PERJANJIAN PERSETUJUAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

Nomor /PAP - I/XII/2023

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini tanggal _____ bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat dikantor PT BPRS Al-Washliyah

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

I N a m a
Tempat / Tgl Lahir
N I K
P e k e r j a a n
Alamat
Agama

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (Peminjam)

II. Nama : _____ bertindak selaku Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Al Washliyah berkedudukan di Jalan Gunung Krakatau No.28 Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Medan. Bertempat tinggal di Jalan Pembangunan I No 27 Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama bank disebut Pihak Kedua.

Bahwa Pihak Pertama dan Kedua sama-sama maupun sendiri-sendiri dalam kedudukannya tersebut diatas telah sepakat untuk mengadakan pengikatan perjanjian pembiayaan dengan Pihak Kedua (Bank) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

Pasal I

Pihak kedua (Bank) setuju memberikan fasilitas **Piutang Murabahah** pada Pihak Pertama terhitung mulai hari ini sesuai wakalah Nomor : /WKL/XII/2023 dengan rincian berupa:

- Batu bata 8.000 buah @ Rp 600,-	Rp 4.800.000,-
- Semen 65 zak @ Rp 60.000,-	Rp 3.900.000,-
- Pasir 5 damcoit @ Rp 1.000.000,-	Rp 5.000.000,-
- Besi diameter 30 uk 10" Rp. 300.000,-	Rp 9.000.000,-
- Besi ulir 30 btg @ Rp 195.000,-	Rp 5.850.000,-
- Cat tembok 25kg 4 tong @ Rp 750.000,-	Rp 3.000.000,-
- Cat besi 6kg @ Rp 275.000,-	Rp 1.650.000,-
- Besi diameter 7.5" 30 btg @ Rp. 200.000,-	Rp 6.000.000,-
- Paralon 20 btg @ Rp 150.000,-	Rp 3.000.000,-
- Multiroof 15 lbr @ Rp.250.000,-	Rp 3.750.000,-
- Keramik 50 kotak @ Rp 100.000,-	Rp 5.000.000,-
- Kanopi	Rp 10.000.000,-
- 2 unit mesin dorsmer @ Rp.5.000.000,-	Rp 10.000.000,-
- 2 unit mesin air @ Rp 525.000,-	Rp 1.050.000,-
- Sofa	Rp 10.000.000,-
- Tempat tidur 2 bh @ Rp 9.000.000,-	Rp 18.000.000,-
Total	: Rp.100.000.000,-

dan merupakan satu kesatuan dengan akad pembiayaan ini) dengan harga kontan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), Barang tersebut dijual oleh pihak kedua (Bank) kepada pihak pertama dengan harga jual sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah), untuk itu pihak pertama menyatakan telah menerima Barang senilai tersebut diatas sebagai pinjaman atau hutang pihak pertama dari pihak kedua (Bank) untuk jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan terhitung sejak 22 Desember 2023 s/d 22 Desember 2027.

Pasal II

Bahwa Pihak Pertama akan melunsi seluruh kewajiban tersebut di atas secara angsur bulan ke 1 s/d 47 sebesar Rp. 3.333.400,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan bulan ke 48 (Pelunasan) sebesar Rp. 3.330.200,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) setiap tanggal 20 (Dua puluh) bulan berjalan, atau sekaligus pada tanggal 20 (Dua puluh) sesuai tabel (terlampir) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari akad ini. Dan pembayaran langsung ke kantor bank berkedudukan atau transfer melalui Bank. Apabila menunggak DIKENAKAN SANKSI / DENDA SEBESAR 0,5 % PERHARI DARI JUMLAH ANGSURAN PERBULAN

Pasal III

Ketentuan-ketentuan yang tersebut pada pasal diatas, tidak mengurangi Hak Bank untuk Mengadakan sendiri perubahan-perubahan jumlah maksimum pembiayaan, jangka waktu dan cara pelunasannya.

Mengambil kembali barang / pembiayaan tersebut pada setiap waktu, sehingga segala yang diterima oleh peminjam karena persetujuan ini, seketika itu harus dibayar kembali sekaligus dengan kewajiban profit / nisbah Bank dan ongkos-ongkos lainnya, jika yang mendapat pembiayaan lalai atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, atau menjalankan usaha yang modalnya dibiayai Bank tidak sebagaimana mestinya.



**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
AL - WASHLIYAH**

Jl.G.Krakatau No.28 Medan 20238 telp (061) 6639078 fax (061) 6639075

Pasal IV

1. Guna menjamin kepastian pembayaran kembali hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua (Bank) sebagaimana mestinya, termasuk nisbah dan biaya-biaya lainnya, baik hutang yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, maka pihak pertama dengan ini menyerahkan sebagai jaminan kepada Pihak kedua (Bank) dengan hak dan kuasa untuk menjual atau memindahkan haknya dengan cara apapun juga sebagai jaminan yaitu berupa:

Jaminan
Data jaminan :
2. Penyerahan sebagai jaminan tersebut diatas dilakukan dan diterima dengan syarat dan perjanjian sebagai berikut :
 - a) Pihak Pertama (Peminjam) menjamin kepada Bank bahwa segala sesuatu yang diserahkan oleh Bank, dan menggunakan pendapatan penjualan atau lelang itu guna pembayaran hutang Pihak Pertama kepada Bank, berikut denda-denda dan biaya-biaya atau segala sesuatu yang harus dibayar oleh Pihak Pertama kepada Bank. Sedangkan kelebihan harga penjualan setelah dipotong seluruh kewajiban Pihak Pertama diatas, dikembalikan kepada Pihak Pertama, juga menetapkan perjanjian penjualan dan atau lelang itu, menerima pendapatan penjualan tersebut atau meminta aksetasi atas nama Pihak Pertama untuk pendapatan lelang itu, mendiskontir aset lelang itu menerima dan memberi kuitansi untuk segala penerimaan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang berguna untuk mencapai maksud tersebut tidak ada tindakan yang dikecualikan. Namun bila Pihak Pertama dapat menjual jaminan itu diatas harga yang diperoleh Bank, maka penjualan diserahkan kepada Pihak Pertama yang transaksi penjualannya dilakukan dihadapan petugas Bank.
 - b) Jika yang berhutang tidak memenuhi perjanjian-perjanjian yang tersebut dalam Persetujuan Akad Pembiayaan (PAP) ini atau tidak membayar hutang-hutangnya sebagaimana mestinya atau melakukan kelalaian, dan tidak menjalankan usaha yang modalnya dibiayai oleh Bank sebagaimana mestinya sehingga akibat kelalaian dan usaha yang dijalankan tidak dengan semestinya itu menimbulkan kerugian pada Pihak Kedua, sehingga dengan demikian tidak dapat membayar hutang-hutangnya pada Bank, maka Pihak Pertama dengan ini menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Bank menyita aset yang dimilikinya serta memberi kuasa dengan Hak Substitusi untuk menjual dibawah tangan semua objek jaminan dan sitaan dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank, dan menggunakan pendapatan penjualan atau lelang itu guna pembayaran hutang Pihak Pertama kepada Bank, berikud denda-denda dan biaya-biaya atau segala sesuatu yang harus dibayar oleh Pihak Pertama kepada Bank. Sedangkan kelebihan harga penjualan setelah dipotong seluruh kewajiban Pihak Pertama diatas, dikembalikan kepada Pihak Pertama, juga menetapkan perjanjian penjualan dan atau lelang itu, menerima pendapatan penjualan tersebut atau meminta aksetasi atas nama Pihak Pertama untuk pendapatan lelang itu, mendiskontir aset lelang itu menerima dan memberi kuitansi untuk segala penerimaan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang berguna untuk mencapai maksud tersebut tidak ada tindakan yang dikecualikan. Namun bila Pihak Pertama dapat menjual jaminan itu diatas harga yang diperoleh Bank, maka penjualan diserahkan kepada Pihak Pertama yang transaksi penjualannya dilakukan dihadapan petugas Bank.
 - c) Selama hutang dan seluruh kewajiban yang timbul (denda dan beban biaya lainnya) tersebut belum dilunasi oleh Pihak Pertama, maka :
 - c.1. Dilarang menjual/memindah tangankan atau dengan cara apapun juga membeban atau memjaminakan secara bagaimanapun juga seluruhnya/sebahagian benda bergerak maupun tidak bergerak yang dijaminakan berikut apa saja yang ada diatasnya dalam keadaan utuh.
 - c.2. Jaminan yang ada pada Bank tidak akan diserahkan kepada pihak pertama.
 - d) Apabila dalam setiap 2 (Dua) bulan melaksanakan kewajibannya Pihak Pertama terdapat kelalaian/tunggakan maka jaminan yang telah diserahkan kepada Pihak Bank dapat digadai ulangkan oleh Bank dalam cara yang dianggap baik melalui pengumuman penjualan atau membuat plank penjualan diatas barang/benda yang dijaminakan tersebut dengan jumlah uang yang ditetapkan oleh Bank kepada Pihak Ketiga atau Bank Indonesia. Dan apabila jaminan yang diserahkan dalam bentuk benda bergerak, maka Pihak Bank langsung menarik dan menjualnya.
3. Kuasa-kuasa yang tersebut dalam akta ini maupun surat pernyataan, surat penyerahan jaminan, surat kuasa penodebetan rekening, surat kuasa menjual dan surat wakalah yang ditulis pada saat akad ini ditanda tangani merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian dan penyerahan jaminan yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut tidak akan dibuat akad ini. Dan kuasa-kuasa itupun diberikan dengan melepaskan segala peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur segala dasar-dasar dan sebab-sebab yang mengakhiri sesuatu kuasa terhadapnya dan akan berakhir dengan sendirinya setelah pihak pertama (peminjam) melunasi seluruh hutang-hutangnya kewajiban lainnya yang timbul kepada pihak kedua (Bank).

Pasal V

Penyerahan barang/benda jaminan diatas baik karena penyerahan Fiducia Pemasangan Hak Tanggungan Kuasa memasang Hak Tanggungan dan penyerahan dengan kuasa menjual, Cessie, dll harus diakte notariskan dan biayanya adalah merupakan tanggungan pihak pertama (Peminjam)

Pasal VI

1. Bahwa selama perjanjian pembiayaan belum berakhir atau hutang-hutang peminjam belum lunas, kepada Bank, jaminan yang telah diagunkan kepada Bank, seluruh resiko baik kerusakan, kecurian, kebakaran, gempa bumi, huru hara dll, harus ditanggung oleh pihak pertama. Untuk itu barang-barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut wajib diasuransikan kecuali barang - barang yang tidak bisa di asuransikan kepada perusahaan yang disetujui oleh pihak Bank atas biaya dari Pihak Pertama.

